

Buku Saku

Perempuan **Cerdas** **Keuangan**



Buku Saku

Perempuan **Cerdas** **Keuangan**



Kata Pengantar

Perempuan sebagai Pengelola Keuangan

Dengan rasa syukur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Ikatan Istri Pegawai OJK mempersembahkan buku ini kepada para perempuan luar biasa yang setiap hari berperan penting dalam membangun masa depan bangsa. Sebagai seorang perempuan, saya memahami betul bahwa perencanaan keuangan adalah kunci untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan, baik secara individu maupun keluarga.

Peran perempuan dalam mengelola keuangan keluarga sering kali tidak terlihat, namun dampaknya sangat besar. Perempuan adalah pengelola anggaran rumah tangga, penentu prioritas pengeluaran, dan perencana masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang perencanaan keuangan, agar kita dapat membuat keputusan yang tepat dan bijaksana.

Buku ini dirancang untuk memberikan panduan praktis dan strategi yang dapat membantu perempuan dalam mengelola keuangan dengan lebih efektif. Mulai dari mengatur anggaran, menabung, berinvestasi, hingga mempersiapkan dana pensiun. Semua topik ini dibahas dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain memberikan panduan teknis, buku ini juga bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar lebih percaya diri dalam mengambil keputusan finansial. Saya percaya bahwa setiap perempuan memiliki potensi untuk menjadi ahli dalam mengelola keuangan sehingga perlu diberikan kesempatan dan akses terhadap informasi yang tepat.



Mari membaca buku ini dengan saksama, mengaplikasikan pelajaran yang didapat, dan berbagi pengetahuan ini dengan orang lain. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama meningkatkan literasi keuangan di kalangan perempuan dan menciptakan generasi yang lebih mandiri secara finansial.

Terima kasih atas dedikasi para perempuan yang luar biasa dalam mengelola keuangan keluarga dan komunitas. Mari kita terus maju, belajar, dan berkembang bersama. Semoga buku ini bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua dalam perjalanan menuju kemandirian finansial.

Salam hangat dan hormat,

Jakarta, Oktober 2024

Ita Siregar

Ketua Dewan Pembina

Ikatan Istri Pegawai

Otoritas Jasa Keuangan



Kata Sambutan

Peran Perempuan

Menuju Generasi Cerdas Keuangan

Perempuan sering kali dijuluki sebagai menteri keuangan keluarga. Hal ini menunjukkan salah satu peran strategis perempuan dalam keluarga yang secara tidak langsung memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional. Dengan jumlah Perempuan yang mencapai setengah jumlah penduduk Indonesia, Perempuan jelas merupakan *critical economic players*. Banyak keputusan ekonomi penting, baik di tingkat nasional, tingkat perusahaan maupun di tingkat keluarga, diambil oleh Perempuan. Perempuan tidak hanya dituntut mengelola uang untuk kebutuhan hari ini, tapi juga harus mampu mengambil keputusan keuangan jangka panjang.

Namun faktanya, perempuan masih menjadi bagian dari kelompok rentan yang seringkali mengalami ketidaksetaraan sehingga menjadi hambatan bagi kemajuan dan kesejahteraan perempuan. Berdasarkan Global Gender Gap Report 2023 yang diterbitkan oleh World Economic Forum, kesetaraan gender di Indonesia masih menempati peringkat 87 dari 146 negara secara global. Skor didasarkan oleh empat sub-indeks, yaitu pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, partisipasi dan peluang ekonomi, serta pemberdayaan politik.

Perempuan memegang peranan yang krusial dalam mengajarkan *financial habits* untuk menciptakan generasi cerdas keuangan. Oleh karena itu, segala upaya peningkatan literasi keuangan bagi





perempuan merupakan hal yang sangat perlu kita utamakan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 yang dilakukan oleh OJK dan BPS memberikan harapan, indeks literasi keuangan perempuan sebesar 66,75% lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 64,14%. Dengan meningkatnya literasi keuangan perempuan tersebut, para perempuan diharapkan lebih berperan maksimal dalam melakukan pengelolaan keuangan, sekaligus memberikan edukasi keuangan, baik bagi anak, keluarga, maupun masyarakat di sekitarnya.

Tentu saja, upaya edukasi keuangan bagi Perempuan ini harus terus dilakukan. Sebagai upaya dalam meningkatkan literasi keuangan, OJK telah menyusun berbagai kebijakan dan program inisiatif. Segmen perempuan menjadi sasaran prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021 – 2025. Berbagai kegiatan OJK untuk meningkatkan literasi keuangan bagi perempuan antara lain: GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan), Bundaku (Ibu, Anak, dan Keluarga) Cakap Keuangan, SiCantiks (Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah), serta berbagai materi literasi keuangan lainnya yang juga diperuntukkan bagi Perempuan.



Buku saku ini disusun dan disajikan oleh OJK sebagai panduan bagi perempuan untuk menambah wawasan tentang pengelolaan keuangan yang sederhana, mengenal produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh pribadi maupun keluarga, serta memahami aspek perlindungan konsumen keuangan.

Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi perempuan Indonesia, baik sebagai individu maupun sebagai ibu. Anak yang tumbuh cerdas berasal dari ibu yang cerdas. Mari bersama-sama kita tingkatkan literasi keuangan untuk menciptakan generasi cerdas keuangan menuju Indonesia Emas.
Salam cerdas keuangan!

Jakarta, Oktober 2024

Friderica Widyasari Dewi

Kepala Eksekutif Pengawas
Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan,
Edukasi dan Pelindungan Konsumen
Otoritas Jasa Keuangan

*Buku ini dapat diunduh secara bebas dan gratis
melalui situs sikapiuangmu.ojk.go.id.*





Daftar Isi

- II** Perempuan sebagai Pengelola Keuangan
- IV** Peran Perempuan Menuju Generasi Cerdas Keuangan
 - 1** **BAB 1**
Mengapa Literasi Keuangan Penting bagi Perempuan
 - 7** **BAB 2**
Perempuan sebagai Menteri Keuangan Keluarga
 - 11** **BAB 3**
Perencanaan Keuangan untuk Perempuan
 - 23** **BAB 4**
Menabung di Lembaga Keuangan

33 **BAB 5**
Memanfaatkan Pinjaman dari Lembaga Keuangan

57 **BAB 6**
Proteksi Diri Melalui Asuransi

67 **BAB 7**
Mempersiapkan Pensiun Sejak Dini

77 **BAB 8**
Mengenal Produk Investasi

91 **BAB 9**
Infrastruktur Keuangan dan Layanan Konsumen OJK

105 **BAB 10**
Waspada Entitas Keuangan Ilegal





*Perempuan
Berdaya dengan
Literasi Keuangan*

*Mengapa Literasi Keuangan
Penting bagi Perempuan?*





#1

Mengapa Literasi Keuangan Penting bagi Perempuan?





Aktivitas kita tidak terlepas dari berbagai keputusan keuangan. Membeli bahan makanan, belanja baju, atau merencanakan rumah impian, merupakan contoh keputusan keuangan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat mengambil keputusan keuangan dengan baik, perempuan perlu memiliki bekal literasi keuangan. Tidak hanya membantu perempuan dalam mengambil keputusan keuangan, sejatinya literasi keuangan yang baik juga menjadi fondasi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan finansial dan pemberdayaan perempuan.

5 alasan spesifik mengapa literasi keuangan penting bagi perempuan:



I. Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender

Kesenjangan kesempatan masih dirasakan oleh perempuan, misalnya upah yang tidak setara atau kesulitan dalam mengakses modal usaha dan kepemilikan aset produktif. Kesenjangan tersebut membuat perempuan lebih rentan secara finansial. Tantangan tersebut menjadikan perempuan perlu memiliki literasi keuangan yang lebih tinggi. Perempuan yang memiliki literasi keuangan yang baik akan lebih terampil dan berdaya dalam mengambil keputusan keuangan. Contoh: tidak terjebak utang konsumtif, sebaliknya cermat memanfaatkan pinjaman produktif.

2. Kemandirian Ekonomi

Data BPS tahun 2023 menunjukkan angka harapan hidup perempuan Indonesia sebesar 73 tahun, angka ini lebih tinggi dari angka harapan hidup laki-laki yakni sebesar 71 tahun. Artinya, perempuan relatif lebih panjang umur dibanding laki-laki dan perlu memiliki kemampuan pengelolaan keuangan secara mandiri. Ini mengurangi ketergantungan pada pasangan atau keluarga. Contoh: mandiri di masa pensiun berkat tabungan dan investasi, sehingga tidak menimbulkan generasi *Sandwich*.



3. Perencanaan Masa Depan

Literasi keuangan membuat pengelolaan keuangan rumah tangga lebih efektif, terhindar dari jebakan utang berlebihan, maupun aktivitas keuangan ilegal. Selain itu keputusan keuangan jadi tepat dengan memanfaatkan produk keuangan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial di masa depan. Contoh: merencanakan pendidikan anak dengan tabungan pendidikan, dan cermat memanfaatkan pinjaman untuk pembelian aset seperti rumah atau kendaraan.



4. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Ketika perempuan memiliki pengetahuan keuangan yang baik, mereka dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan finansial keluarga. Contoh: memiliki dana darurat berkat konsisten menyisihkan pendapatan untuk menabung dan berinvestasi.



5. Dampak Positif pada Generasi Berikutnya

Perempuan yang memiliki literasi keuangan yang baik dapat mendidik anak-anak untuk membangun kebiasaan keuangan yang baik. Hal ini membantu menciptakan generasi yang lebih terampil dan sadar akan pentingnya literasi keuangan sejak dini. Contoh: mengajarkan anak untuk menabung dan mencatat pengeluaran uang jajan.





LITERASI KEUANGAN

adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

INKLUSI KEUANGAN


adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.





*Perempuan Punya Peran
Strategis dalam Keluarga*

*Perempuan
sebagai Menteri
Keuangan
Keluarga*



#2

Perempuan sebagai Menteri Keuangan Keluarga



Ibu sering kali dijuluki sebagai menteri keuangan keluarga.

Apa itu Menteri keuangan keluarga? Sederhananya, menteri keuangan keluarga adalah anggota keluarga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan rumah tangga.

Hal ini merupakan salah satu peran strategis perempuan dalam hal keuangan. Peran ini kompleks dan menantang, namun sangat penting dalam membangun keluarga sejahtera keuangan. Sebagai menteri keuangan keluarga, perempuan tidak hanya mengelola uang untuk kebutuhan hari ini, namun juga harus bisa mengambil keputusan keuangan jangka panjang.



Peran menteri keuangan keluarga mencakup:

I. Membuat Anggaran:

Ibu biasanya bertanggung jawab menyusun rencana pengeluaran bulanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini meliputi alokasi pendapatan untuk kebutuhan seperti makanan, pendidikan, dan tagihan, hingga memperhitungkan biaya kebutuhan tambahan seperti liburan sekolah atau hari raya. Ibu berperan membuat anggaran keuangan sehingga seluruh kebutuhan hidup dapat terpenuhi dan pengeluaran keluarga tidak melebihi pemasukan yang dimiliki.



2. Mengelola Tagihan:

Kehidupan rumah tangga, biasanya tidak lepas dari tagihan rutin seperti listrik, air, telepon, dan cicilan lainnya. Ibu berperan untuk memastikan setiap tagihan dapat dibayar tepat waktu sehingga tidak menimbulkan denda atau mengganggu arus kas keuangan keluarga.



3. Merencanakan Tabungan:

Selain mengatur pengeluaran bulanan, Ibu juga berperan dalam menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan darurat dan tujuan keuangan keluarga. Tabungan darurat atau dana darurat dapat digunakan untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti biaya medis atau perbaikan rumah. Sedangkan tabungan tujuan keuangan keluarga contohnya adalah tabungan liburan, tabungan haji, dll.



4. Investasi:

Tidak cukup dengan menabung, Ibu juga perlu mencari peluang investasi yang aman dan menguntungkan untuk mencapai tujuan jangka panjang keluarga seperti membiayai pendidikan anak atau membeli rumah. Investasi merupakan salah satu contoh keputusan keuangan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh perempuan.



5. Mencari Pendanaan Tambahan:

Adakalanya kita memerlukan tambahan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai sumber modal usaha. Ibu bisa mendapatkan pendanaan tambahan melalui produk pinjaman. Ini merupakan peran penting Ibu dalam memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi dan keuangan tetap stabil.



6. Mengawasi Pengeluaran:

Ibu sering kali membuat catatan keuangan, selain untuk mengecek alokasi uang belanja catatan ini juga berguna untuk melihat pola transaksi keuangan. Apakah sudah sesuai dengan anggaran? Atau masih ada belanja yang terlalu boros dan tidak sesuai dengan rencana? Ini merupakan peran penting Ibu dalam memastikan pengeluaran keluarga tidak melebihi alokasi anggaran yang telah disusun.



7. Pendidikan Finansial:

Sebagai madrasah pertama bagi anak, Ibu menjadi guru pertama anak-anak dalam membangun kebiasaan keuangan yang baik seperti menabung dan hidup hemat. Selain itu Ibu juga dapat memberikan edukasi kepada anggota keluarga lain maupun tetangga di sekitar.





**Menteri Keuangan Keluarga Harus
Paham Perencanaan Keuangan
Mari Lebih Mengetahui Perencanaan
Keuangan untuk Perempuan**

#3

**Perencanaan
Keuangan untuk
Perempuan**

Pernahkah terpikir bahwa kehidupan ini diibaratkan sebuah perjalanan dari suatu tempat menuju tempat lainnya? Yaa.. kehidupan itu seperti sebuah perjalanan untuk mencapai tujuan akhir. Setiap fase kehidupan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dan kebutuhan yang berbeda, sehingga menuntut kita untuk melakukan perencanaan keuangan.

Perencanaan keuangan


merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana.

Dengan perencanaan keuangan yang baik, seseorang dapat mengalokasikan keuangannya secara efisien untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain itu, perencanaan keuangan juga diperlukan untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian dan berbagai risiko yang mungkin terjadi serta dapat mempengaruhi kondisi keuangan.



#3.1 Apa saja yang perempuan hadapi di masa depan?

SIKLUS KEHIDUPAN KEUANGAN



Tahapan Kehidupan

atau siklus kehidupan dimulai dari masa anak-anak dan dewasa, masa lajang, masa menikah/berumah tangga dan memiliki anak, mapan berkarir, sampai dengan masa persiapan pensiun. Pada masing-masing tahapan kehidupan, kita akan mempunyai prioritas tujuan keuangan yang berbeda.



Tujuan keuangan

dapat dibagi berdasarkan waktu pencapaiannya:



JANGKA PENDEK (1-3 TAHUN)

Contoh:
biaya sewa rumah,
beli kendaraan, biaya
persalinan



JANGKA MENENGAH (3-5 TAHUN)

Contoh:
mempersiapkan biaya
pendidikan anak,
uang muka rumah



JANGKA PANJANG (>5 TAHUN)

Contoh:
cicilan KPR,
persiapan dana
hari tua, ibadah Haji

Contoh tujuan keuangan berdasarkan tahap kehidupan:

Seorang perempuan yang sedang merencanakan pernikahan akan mulai memikirkan kebutuhan sebuah keluarga. Pada saat itu, terjadi transisi dari masa lajang ke masa pembentukan keluarga, sehingga prioritas tujuan keuangan yang dimiliki juga berbeda.

Contoh prioritas tujuan keuangan perempuan yang sedang merencanakan pernikahan:

1. Menyiapkan dana darurat keluarga
2. Dana untuk membeli rumah atau uang muka untuk KPR.
3. Mulai menyetor dana untuk pernikahan.



#3.2 Prinsip apa yang perlu diterapkan perempuan dalam merencanakan keuangan?

SISIHKAN VS. SISAKAN

(Cashflow Management)



Jika menerima pendapatan, apa yang perlu dilakukan?
Sisihkan atau Sisakan?

Konsep Sisih

Merupakan sejumlah uang yang disisihkan dari pendapatan untuk ditabung atau diinvestasikan dalam mencapai tujuan keuangan.

Konsep Sisa

Merupakan sejumlah uang yang disisakan dari pendapatan untuk biaya kebutuhan hidup setelah dikurangi tabungan atau investasi.

Sisihkan lebih baik daripada sisakan. Biasakan untuk membuat alokasi anggaran yang mencakup tabungan dan investasi serta berbagai kebutuhan hidup sesuai dengan skala prioritas.



ALOKASI ANGGARAN YANG IDEAL:

10%

untuk dana sosial.

Contoh: Sedekah

20%

minimal untuk diinvestasikan.

Contoh: Top up reksa dana, dll

30%

maksimal untuk membayar cicilan utang. Contoh:

Kredit HP

40%

untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Contoh:

Transportasi, makan, dll

KEBUTUHAN VS. KEINGINAN

(Skala Prioritas)

Memiliki keinginan merupakan suatu hal yang wajar, namun dalam kondisi keuangan yang terbatas sebaiknya ditetapkan skala prioritas tentang kebutuhan dan keinginan yang dapat dipenuhi. Penting untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

Kebutuhan

Harus dibeli

Tidak tergantikan

Tanpa pertimbangan

Penting dan darurat

Contoh: Makanan, minuman, rumah

Keinginan

Tidak harus dibeli

Dapat digantikan

Butuh pertimbangan

Tidak terlalu penting

Contoh: Pakaian mewah, telepon genggam edisi terbaru



UTANG BAIK VS. UTANG BURUK

Dalam perjalanan memenuhi kebutuhan hidup, terkadang utang menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Namun, penting untuk memastikan bahwa utang yang diambil adalah utang baik. Utang baik adalah utang yang sesuai dengan kemampuan bayar dan dapat meningkatkan produktivitas atau kualitas hidup, seperti membeli alat produksi untuk meningkatkan penghasilan usaha atau membeli rumah untuk ditempati maupun disewakan.

Sebaliknya, utang buruk adalah utang yang membebani keuangan keluarga dan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat, seperti konsumsi berlebihan untuk makan, piknik, atau hiburan lainnya. Utang buruk dapat menimbulkan masalah serius dalam kehidupan dan harus dihindari.

Sebelum mengambil utang, penting untuk melakukan analisis mendalam tentang kemampuan membayar, mempertimbangkan tujuan penggunaan utang, dan membuat rencana pelunasan yang realistis. Dengan pengelolaan yang bijak, utang dapat menjadi alat keuangan yang berguna dalam mencapai tujuan finansial keluarga.





MENGURANGI PENGELUARAN VS. MENAMBAH PENDAPATAN

Pada prinsipnya, pengeluaran tidak boleh melebihi pendapatan. Sebaiknya kita menerapkan pola hidup hemat agar dapat menyisihkan penghasilan untuk ditabung atau diinvestasikan, misalnya hemat listrik, hemat bahan bakar, dan sebagainya. Jika dirasa sudah tidak mungkin untuk menekan pengeluaran, mulailah untuk mencari tambahan pendapatan.

Tips mengelola pendapatan

- 1. PRIORITAS PENGHEMATAN:** Identifikasi area pengeluaran yang bisa dihemat tanpa mengurangi kualitas hidup. Contoh: Memanfaatkan diskon atau mengurangi pembelian barang yang tidak esensial.
- 2. PERENCANAAN ANGGARAN:** Buat anggaran bulanan rinci, catat setiap pengeluaran dan bandingkan dengan pendapatan untuk mengidentifikasi area penghematan.
- 3. GAYA HIDUP MINIMALIS:** Terapkan gaya hidup sederhana yang fokus pada hal-hal penting dan memberi nilai tambah pada kehidupan keluarga.
- 4. DIVERSIFIKASI PENDAPATAN:** Selain mencari tambahan pendapatan, pikirkan cara diversifikasi sumber penghasilan, seperti usaha sampingan, investasi, atau mengembangkan keterampilan baru.



5. PERENCANAAN JANGKA PANJANG: Untuk investasi atau pembelian barang besar seperti gawai, buat rencana jangka panjang dengan target waktu dan jumlah tabungan realistis.

6. MANAJEMEN KRISIS KEUANGAN: Dalam situasi terdesak, buat rencana darurat yang mencakup pengurangan pengeluaran drastis pada hal nonesensial dan fokus pada kebutuhan dasar.

7. EDUKASI FINANSIAL BERKELANJUTAN: Terus belajar strategi baru dalam pengelolaan keuangan dan investasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan mengembangkan keuangan keluarga.



MEMPERSIAPKAN DANA DARURAT DAN TABUNGAN HARI TUA



DANA DARURAT merupakan dana yang disimpan untuk keadaan darurat; baik itu kecelakaan, kerusakan rumah, atau bahkan ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara mendadak. Karena sifatnya mendesak, dana darurat sebaiknya mudah diakses kapan pun dan dimana pun, dan harus likuid atau mudah dicairkan. Oleh karena itu, dana darurat dapat disimpan pada produk keuangan yang aman dan rendah risiko seperti tabungan dan reksa dana pasar uang.

Perhitungan kebutuhan dana darurat:



Lajang atau tidak mempunyai tanggungan adalah sebesar **3-6 kali** pengeluaran per bulan.



Sudah mempunyai keluarga adalah **6-12 kali** pengeluaran per bulan.

Contoh: Pengeluaran per bulan Rp 5.000.000, maka dana darurat yang wajib dimiliki Rp15.000.000—Rp30.000.000 untuk perempuan Lajang, dan Rp30.000.000—Rp60.000.000 jika sudah berkeluarga.

Sementara itu, **TABUNGAN HARI TUA** merupakan dana yang dipersiapkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan hidup di hari tua. Tujuannya agar dapat hidup secara mandiri, meskipun sudah pensiun, tidak produktif bekerja atau tidak memiliki penghasilan tetap. Jumlah dana yang perlu disiapkan dapat berbeda untuk setiap orang, biasanya sesuai dengan biaya hidup dan estimasi inflasi di masa depan. Tabungan hari tua dapat dipersiapkan dengan menyisihkan pendapatan per bulan ke dalam rekening terpisah dan memanfaatkan produk keuangan seperti investasi pasar modal atau dana pensiun.



#3.3 Cek Kesehatan Keuangan

Cara mengecek kesehatan keuangan:

Pertanyaan

Ceklis


1. Apakah pendapatan lebih besar daripada pengeluaran?
2. Apakah sudah menyetor secara rutin untuk menabung dan berinvestasi?
3. Apakah cicilan utang di bawah batas maksimal 30% dari penghasilan?
4. Apakah sudah memiliki dana darurat untuk mengantisipasi pengeluaran yang sifatnya tiba-tiba dan mendesak?
5. Apakah nilai aset lebih besar dari jumlah utang?

Jika sebagian besar ceklis terpenuhi, artinya keuangan dalam kondisi sehat.

Selain itu, kesehatan kondisi keuangan seseorang dapat diukur dari beberapa rasio berikut:

1. **Rasio Likuiditas:** Ketersediaan aset lancar (uang tunai/aset yang mudah dijual), hal ini berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat darurat seandainya penghasilan rutin terhenti atau berkurang. Minimal 3 x pengeluaran bulanan. Contoh: Jika pengeluaran bulanan seseorang adalah Rp5.000.000, maka ia sebaiknya memiliki aset lancar minimal Rp15.000.000 (3 x Rp5.000.000) untuk memenuhi kebutuhan darurat.



- 
- 2. Rasio kemampuan menabung:** Alokasi tabungan yang disisihkan dari penghasilan. Semakin besar rasio ini maka diharapkan semakin besar juga kemungkinan untuk mencapai tujuan keuangan. Ukurannya adalah minimal 10% penghasilan disisihkan untuk menabung atau berinvestasi. Contoh: Jika penghasilan seseorang Rp10.000.000 per bulan, maka ia sebaiknya menyisihkan minimal Rp1.000.000 (10% dari Rp10.000.000) untuk ditabung atau diinvestasikan.
 - 3. Rasio cicilan:** Beban cicilan utang setiap bulan dibandingkan dengan penghasilan per bulan. Ukurannya adalah maksimal 30% dari penghasilan per bulan. Contoh: Dengan penghasilan Rp10.000.000 per bulan, total cicilan utang bulanan sebaiknya tidak melebihi Rp3.000.000 (30% dari Rp10.000.000).
 - 4. Rasio utang terhadap aset,** untuk mengukur perbandingan antara total nilai aset dengan total utang. Ukurannya adalah total utang maksimal 50% dari total nilai aset. Contoh: Jika seseorang memiliki total aset senilai Rp500.000.000, maka total utangnya sebaiknya tidak melebihi Rp250.000.000 (50% dari Rp500.000.000).



#4

Menabung di Lembaga Keuangan





A. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perbankan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kepercayaan sehingga produk dan jasa yang diberikan kepada para konsumen (nasabah) memberikan solusi dalam mengelola berbagai kebutuhan di bidang keuangan seperti investasi, transaksi dan jasa. Bank memiliki tiga kegiatan usaha yang pokok, yaitu:

1. Kegiatan menghimpun dana masyarakat, yaitu tabungan, deposito, dan giro.

2. Kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat, yaitu memberikan fasilitas kredit.

3. Kegiatan menyediakan layanan jasa perbankan, yaitu transaksi pengiriman uang (transfer), transaksi pembayaran (listrik, air, uang sekolah, telepon, dan lain-lain), dan transaksi pembelian (membeli pulsa, tiket kereta, tiket pesawat, pengiriman uang keluar negeri, dan lain-lain).


Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu kita juga mengenal Bank Pembangunan Daerah (BPD) dimana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi di berbagai daerah.

2. Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Bank Perekonomian Rakyat (BPR)/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.





Jenis Bank Berdasarkan Prinsip Kegiatan Usahanya

Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang beroperasi menurut kebiasaan dan berdasarkan kesepakatan umum, seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman.

Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Ada pun Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari bank umum syariah yang melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip syariah yang dimaksud yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menyediakan produk simpanan, pinjaman/ pembiayaan, dan investasi. Terdapat 3 produk simpanan pada bank,

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan di bank yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk menarik dananya setiap saat dengan menggunakan instrumen penarikan sesuai ketentuan bank seperti buku tabungan, kartu ATM/debet, *mobile banking*, *internet banking*, dan lain-lain.

Karakteristik	Manfaat	Risiko
<p>Setoran awal;</p> <p>Bunga/bagi hasil lebih kecil dibanding investasi lain (deposito);</p> <p>Dapat dikenakan biaya administrasi sesuai dengan kebijakan bank. Dalam beberapa variasi tabungan, terdapat jenis tabungan yang tidak dikenakan biaya antara lain seperti produk tabungan bagi pelajar.</p>	<p>Aman (uang tidak mudah tercecer/dicuri);</p> <p>Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>Berkembang karena bank akan memberikan bunga yang dihitung berdasarkan saldo tabungan, pada tabungan bank syariah nasabah dapat memperoleh bagi hasil atau imbalan yang telah disepakati;</p> <p>Praktis karena layanan dapat diakses melalui ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Phone Banking, dan Call Center);</p> <p>Melatih budaya gemar menabung dan hemat;</p> <p>Sarana mencapai tujuan keuangan melalui Tabungan Berencana yang digunakan untuk rutin menabung setiap bulan dengan jumlah tetap sampai dengan jangka waktu tertentu misalnya 5 tahun dan tidak dapat dicairkan.</p>	<p>Pada bank konvensional, nilai tabungan tidak akan dijamin apabila bunga melebihi suku bunga penjaminan LPS.</p> <p>Seiring berjalannya waktu, nilai riil tabungan akan terus berkurang karena inflasi (ada saat dimana bunga tabungan per tahun lebih kecil daripada tingkat inflasi).</p> <p>Terdapat saldo minimum untuk mempertahankan tabungan dalam status aktif.</p>



Berdasarkan prinsip produknya, terdapat 2 (dua) jenis tabungan, yaitu tabungan konvensional dan tabungan syariah. **Tabungan Konvensional** adalah tabungan yang beroperasi menurut kebiasaan dan berdasarkan kesepakatan umum. **Tabungan syariah** adalah tabungan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

TABUNGAN SYARIAH

Akad tabungan bank syariah, adalah akad *wadī'ah* dan *mudharabah*. Pada akad *wadī'ah*, nasabah akan mendapatkan keuntungan karena titipan dan bisa diambil sewaktu-waktu dengan buku tabungan atau menggunakan kartu ATM. Sedangkan prinsip *mudharabah*, maka keuntungan yang didapat nantinya dibagi dua antara nasabah dan bank, serta adanya masa waktu yang diberikan.

2. Deposito

Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Karakteristik	Manfaat	Risiko
<p>Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir, umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 sampai dengan 24 bulan;</p> <p>Deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (<i>Automatic Roll Over</i>);</p> <p>Deposito dapat dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing.</p>	<p>Dapat dijadikan jaminan kredit/pembiayaan;</p> <p>Berkembang karena akan memperoleh bunga/bagi hasil yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya;</p> <p>Dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito; dan</p> <p>Dijamin oleh LPS.</p>	<p>Pada bank konvensional, nilai deposito tidak akan dijamin apabila bunga melebihi suku bunga penjaminan LPS;</p> <p>Terdapat biaya pinalti apabila dana ditarik sebelum jangka waktu berakhir.</p>



3. Giro

Giro adalah simpanan nasabah untuk kepentingan usaha, dimana nasabah dapat melakukan penarikan secara tidak langsung dengan menggunakan cek atau bilyet giro yang diserahkan kepada pihak lain untuk dicairkan oleh pihak lain tersebut atau bisa ditarik dengan menggunakan sarana penarikan lain oleh nasabah setiap saat sesuai ketentuan bank.

Karakteristik	Manfaat	Risiko
Penarikan dana melalui media cek atau bilyet giro; Dapat dipergunakan untuk usaha.	Praktis (cek atau bilyet giro merupakan sarana pembayaran tanpa menggunakan uang tunai). Bonafid (rekening giro meningkatkan reputasi bisnis nasabah, karena bank selektif dalam memberikan izin kepada nasabah untuk memiliki rekening giro di bank). Imbal hasil (kelebihan dana di rekening giro mendapatkan jasa giro meskipun jasa atau bonusnya relatif kecil dari tabungan) Nasabah akan menerima laporan rekening bulanan.	Terdapat konsekuensi <i>blacklist</i> ketika dana yang ditulis di cek/bilyet melebihi saldo giro; Untuk cek, apabila hilang dan ditemukan pihak yang tidak bertanggungjawab, pihak tersebut dapat mencairkannya; Jika masa berlaku cek/ bilyet habis, maka dana tidak dapat dicairkan.

Simpanan dana masyarakat berupa tabungan, deposito, dan giro yang dihimpun oleh bank, baik konvensional maupun syariah akan dijamin oleh pemerintah melalui LPS. Besarnya dana simpanan yang dijamin oleh LPS ditentukan oleh pemerintah. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) per nasabah per bank (www.lps.go.id).



Kriteria simpanan yang layak bayar apabila bank dilikuidasi oleh otoritas berwenang adalah memenuhi prasyarat 3T, yaitu:

1. Tercatat (simpanan nasabah tercatat di bank);
2. Tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS atau LPS rate (khusus Bank Konvensional); dan
3. Tidak menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, misalnya memiliki *Non Performing Loan* (NPL) / kredit macet dan terlibat *fraud*.



B. Pergadaian

Selain menabung uang di Bank, nasabah juga dapat menabung emas di perusahaan pegadaian, salah satunya di PT Pegadaian.

Tabungan Emas adalah layanan penitipan emas yang memungkinkan nasabah melakukan investasi emas dengan nominal yang sangat terjangkau, mulai dari 0,01 gram.

Manfaat Tabungan Emas


Investasi stabil:

Emas dikenal sebagai investasi yang relatif stabil dan tahan terhadap inflasi.

Fleksibel: Nasabah dapat menabung emas kapan saja sesuai kemampuan finansial mereka, tanpa batasan waktu atau jumlah setoran minimum.


Emas yang ditabung disimpan dengan aman oleh Pegadaian, sehingga nasabah tidak perlu khawatir akan risiko kehilangan atau pencurian.

Transaksi pembelian dan penjualan emas dapat dilakukan dengan mudah melalui cabang Pegadaian, agen Pegadaian, atau aplikasi Pegadaian Digital, sehingga memberikan fleksibilitas bagi nasabah.



Risiko Tabungan Emas

1. Risiko fluktuasi harga emas;
2. Risiko likuiditas, yaitu nasabah kesulitan menjual emas;
3. Risiko biaya, yaitu perubahan nominal dan jenis biaya yang mungkin harus ditanggung oleh nasabah, seperti biaya administrasi bulanan, biaya cetak emas fisik atau biaya lain;
4. Risiko operasional, yaitu terdapat kemungkinan sistem pegadaian tidak berfungsi dan kesalahan manusia yang dapat mempengaruhi akses dan transaksi tabungan emas;
5. Risiko penyimpanan emas fisik, adalah risiko kehilangan, pencurian atau kerusakan saat nasabah memutuskan untuk mencetak dan menyimpan emas fisik sendiri.



#5

Memfaatkan Pinjaman dari Lembaga Keuangan



Mengambil pinjaman dari lembaga keuangan bisa menjadi solusi bagi kebutuhan finansial, baik untuk keperluan pribadi, pendidikan, usaha, atau lainnya. Beberapa alasan mengapa nasabah memutuskan mengambil pinjaman dari lembaga keuangan antara lain membutuhkan dana untuk: membeli rumah dan kendaraan, menambah modal usaha, membiayai pendidikan, memenuhi kebutuhan mendadak, atau membayar biaya pengobatan. Lembaga yang menyediakan pinjaman antara lain bank, pergadaian, perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan *fintech lending*.



A. Pinjaman dari Bank

Bank memberikan produk pinjaman sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Secara umum, pinjaman dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Kredit Usaha

Kredit usaha adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman yang mewajibkan nasabah untuk melunasi pinjaman/ pembiayaan dalam waktu tertentu serta pembayaran bunga atau bagi hasil dan biaya lainnya.

Tujuan Kredit Usaha adalah untuk mendukung keperluan usaha nasabah yang mencakup:

A. Kebutuhan Modal Kerja untuk membiayai kegiatan jangka pendek seperti kebutuhan pembelian persediaan ataupun membiayai piutang dagang dan biaya operasional lainnya. Umumnya jangka waktu pinjaman antara 1–3 tahun dan bank bisa memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperpanjang fasilitas kreditnya apabila telah jatuh tempo. Pembayaran kredit dapat dilakukan secara mencicil atau sekaligus lunas.

B. Kebutuhan Investasi untuk mendukung keperluan dana investasi jangka panjang seperti pembelian kios, ruko, mesin, pembangunan pabrik atau pembelian kendaraan, dan lain-lain. Jangka waktu kredit investasi pada umumnya cukup panjang, biasanya lebih dari 3 tahun. Umumnya pelunasan kredit investasi dilakukan dengan mencicil pokok dan bunga/margin secara bulanan.



2. Kredit Konsumsi

Kredit Konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, seperti rumah, kendaraan pribadi, dan keperluan lainnya. Jenis kredit konsumsi yang biasanya cukup laris adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan, dan Kartu Kredit. Umumnya, risiko kredit konsumsi relatif lebih tinggi, sehingga suku bunga atau margin bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah untuk kredit konsumsi akan lebih besar ketimbang bunga atau margin bagi hasil kredit untuk tujuan usaha.

Selain itu, terdapat juga produk kartu kredit yang merupakan salah satu bentuk pinjaman dari bank yang berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).



3. Kredit Multiguna

Kredit multiguna adalah kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, baik untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha baru seperti percetakan, bisnis penerjemah tersumpah, dan dagang. Salah satu produk kredit serba guna yang sering dipasarkan adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA).

B. Pinjaman dari Perusahaan Pembiayaan

Selain bank, sumber pendanaan dapat diperoleh salah satunya melalui Perusahaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk pembiayaan barang dan jasa, baik yang bersifat produktif (investasi usaha atau modal kerja) maupun konsumtif.

Manfaat	Risiko
<ol style="list-style-type: none">1. Persyaratannya relatif lebih mudah dibanding kredit perbankan;2. Nasabah dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dalam waktu yang relatif cepat dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan yang lebih baik;3. Angsuran yang lebih terjangkau.	<ol style="list-style-type: none">1. Nasabah yang menunggak pembayaran angsuran akan dikenakan sanksi atau denda keterlambatan (<i>ta'widh</i> dan <i>ta'zir</i>, dalam pembiayaan syariah).2. Jika sampai batas waktu yang diperjanjikan, nasabah tetap tidak mampu membayar angsuran, maka barang yang dibiayai harus dikembalikan kepada Perusahaan Pembiayaan.3. Nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat akan dikenakan biaya.

Pada Perusahaan Pembiayaan juga terdapat pembiayaan barang dan/ atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

1

Debitur perorangan:

Untuk pemakaian/konsumsi; bukan untuk keperluan usaha. Caranya dapat melalui sewa pembiayaan (*finance lease*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran, atau fasilitas dana;

2

Jangka waktu dan plafon pembiayaan:

Tenor dan plafon sesuai dengan yang diperjanjikan;

3

Persyaratan:

Memiliki dokumen kependudukan/data pribadi lainnya, barang atau jasa yang akan dibiayai;

4

Jenis jasa yang dapat dibiayai:

Biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya umroh/haji, biaya wisata;

5

Jenis barang dapat dibiayai:

Kendaraan bermotor, tanah/bangunan, peralatan/perabot rumah tangga, barang elektronik, dan sebagainya.



Cara Pembiayaan:

Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (*Installment Financing*)

Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran (*Installment Financing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.

Fasilitas Dana

Fasilitas Dana adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

C. Pembiayaan Syariah

1. Bank Syariah

Produk pembiayaan di Bank Syariah menggunakan akad yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah, misalnya akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *qardh*, dan akad lainnya sesuai dengan Undang-Undang. Berbagai produk pembiayaan di Bank Syariah di antaranya: Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumtif, Kartu Kredit Syariah, KPR Syariah, KUR Syariah, dan Pembiayaan Multiguna.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu menggunakan akad-akad sesuai dengan skema/tujuannya, berupa:

1

Skema bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah/musyarakah mutanaqishah*;

2

Skema sewa menyewa dengan akad *ijarah* atau sewa beli dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik*;

3

Skema jual beli dengan akad piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;

4

Skema pinjam meminjam dengan akad piutang *qardh*; dan

5

Skema sewa menyewa jasa dengan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa/multiguna; atau

6

Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah



2. Perusahaan Pembiayaan Syariah

Terdapat 2 Cara Pembiayaan Syariah, yaitu:

Murabahah

Murabahah merupakan akad jual-beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (*margin*) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

IMBT adalah akad yang berbasis jasa (sewa), yakni pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (*wa'd*) setelah masa *ijarah* selesai.



D. Pendanaan di Pergadaian

Pergadaian dapat menjadi salah satu solusi pendanaan yang cepat untuk keperluan yang tidak terduga dan/atau pengembangan usaha melalui kredit/pembiayaan berbasis gadai/fidusia.

1

Produk Gadai

Kredit gadai jangka pendek dengan jaminan barang bergerak berlandaskan hukum gadai dengan merujuk pada KUH Perdata Pasal 1150-1160. Kredit yang telah sampai pada jangka waktunya (jatuh tempo), dapat dilunasi dan/atau diperpanjang masa kreditnya dengan hanya membayar sewa modal, yang dapat dilakukan secara konvensional maupun syariah.

2

Produk Gadai Sistem Angsuran

Kredit untuk para pengusaha mikro/kecil yang memerlukan bantuan kredit untuk keperluan usaha produktif pada semua sektor ekonomi dengan jaminan dikuasai oleh pergadaian (hukum gadai) dan pelunasan pinjaman dengan cara angsuran setiap bulan, yang dapat dilakukan secara konvensional maupun syariah.

3

Produk Investasi Emas


Produk investasi berupa emas batangan yang dapat dilakukan dengan cara pembelian tunai atau pembelian secara kredit, yang dapat dilakukan secara konvensional maupun syariah.



4

Produk Berbasis Fidusia

Produk Berbasis Fidusia adalah bentuk tata cara pemberian kredit bagi para pengusaha mikro/kecil yang memerlukan bantuan kredit untuk keperluan usaha produktif pada semua sektor ekonomi dengan jaminan fidusia, yang dapat dilakukan secara konvensional maupun syariah. Bentuk jaminan: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan sertifikat tanah dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).



Manfaat

1. Solusi mendapatkan dana mendesak;
2. Proses pencairan dana lebih cepat dan mudah;
3. Tidak perlu menjual barang kesayangan untuk mendapatkan dana;
4. Jangka waktu peminjaman fleksibel dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
5. Biaya sewa modal ringan.

Risiko

1. Apabila gagal bayar maka barang jaminan akan dilelang;
2. Adanya tambahan biaya pemeliharaan apabila telah melewati jangka waktu jatuh tempo sampai dengan pelaksanaan lelang;
3. Penurunan harga logam mulia dibanding harga saat pembelian;
4. Pada saat dilakukan perpanjangan dan terdapat penurunan harga barang jaminan, maka terdapat kewajiban membayar selisih antara pinjaman lama dan pinjaman baru.

E. Pinjaman Modal Ventura


Usaha Modal Ventura adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau debitur.

Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Dana ventura ini akan mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) dengan tujuan utamanya adalah melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki risiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan kepada perusahaan-perusahaan baru berdiri yang mana umumnya belum memiliki suatu riwayat operasional sebagai catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari modal ventura untuk penting diketahui:

1. Meningkatkan Kegiatan dan Potensi Usaha

Perusahaan modal ventura ini tidak hanya berperan sebagai investor saja namun mereka juga akan ikut terlibat dalam manajemen dan menjadikan perusahaan yang diberikan dana tersebut sebagai *partnernya*.



2. Pemasaran Produk Lebih Efisien

Perusahaan kecil atau UMKM umumnya menghadapi kendala pemasaran yang belum maksimal, namun dengan dana ventura maka kredibilitas perusahaan akan meningkat, kemudian proses produksi UMKM akan menjadi lebih besar lagi sehingga dengan produk yang melimpah pemasarannya akan menjadi lebih maksimal dan lebih mudah.

3. Kepercayaan dari Bank

Dengan tergabung dalam dana ventura, perusahaan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari bank yang juga berperan sebagai pemberian modal usaha potensial.

4. Likuiditas yang Membaik

Perusahaan rintisan yang akan mendapatkan bantuan dana dari modal ventura tidak harus membayar beban bunga dan angsuran utang, sehingga penambahan modal tersebut bisa secara langsung digunakan untuk meningkatkan likuiditas perusahaan.

5. Rentabilitas yang Semakin Baik


Perusahaan Modal Ventura tidak hanya membantu dari sisi pendanaan saja namun sekaligus membantu dari sisi manajemen, dengan begitu biaya pemasaran dan juga biaya produksi bisa lebih efisien sehingga kemampuan bagi perusahaan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau rentabilitas akan semakin meningkat.

Contoh beberapa Perusahaan Modal Ventura, yaitu BNI Modal Ventura, BRI Ventura Investama, dan Sarana Bali Ventura.

F. Fintech Pendanaan Bersama/ Fintech P2P Lending

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang kerap disebut *Fintech P2P Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. *Fintech P2P Lending* dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi atau website.

Model Bisnis Fintech P2P Lending





Dibandingkan dengan jenis layanan keuangan lainnya, terdapat beberapa alasan mengapa *Fintech P2P Lending* dapat menjadi pilihan dalam pendanaan, antara lain:

- 1. Proses Pengajuan dan Pencairan Dana Mudah serta Praktis**
Solusi yang tepat apabila memerlukan dana untuk keperluan pribadi dan/atau usaha setiap saat, tanpa perlu mendatangi kantor cabang untuk mengajukan pinjaman karena dapat dilakukan melalui *website* atau aplikasi.
- 2. Membangun Reputasi**
Borrower dapat membangun reputasi yang semakin baik sehingga di masa depan mendapat kepercayaan dan semakin mudah dalam memperoleh dukungan dari *lender* atau ekosistem.
- 3. Sumber Pendanaan Alternatif**
Borrower yang belum mampu memenuhi persyaratan formal dari lembaga keuangan lain tetap mempunyai kesempatan untuk memperoleh dukungan pendanaan bagi pribadi dan/atau usahanya.



Namun perlu diingat, dalam setiap layanan jasa keuangan, selain terdapat manfaat dan keunggulan, melekat juga risiko pada layanan tersebut. Contoh risikonya adalah adanya bunga dan denda, serta risiko dihubungi oleh *debt collector* jika tidak dapat melunasi. Selain itu pastikan memanfaatkan produk pinjaman dari lembaga yang terdaftar dan berizin dari OJK.

G. Kredit Program Pemerintah

1. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Program Ultra Mikro (UMi) merupakan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bersama dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro. Pembiayaan UMi merupakan program dana bergulir pemerintah untuk memberikan akses kepada usaha mikro. Program ini dilaksanakan oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) selaku koordinator dana yang melaksanakan penghimpunan dana dan penyaluran dana melalui kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Program UMi memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan, dengan maksimal pinjaman Rp20.000.000 per orang (sesuai dengan PMK Nomor 193 Tahun 2020) per orang.

Syarat untuk memperoleh pembiayaan UMi pun cukup mudah, yaitu memiliki KTP elektronik dan tidak sedang menerima pembiayaan program KUR. Program UMi mengharuskan adanya pendampingan bagi debitur.

Penyaluran pembiayaan UMi memiliki kesamaan pola dengan KUR, yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan UMi disalurkan melalui LKBB yang saat ini dilaksanakan oleh PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PMN), dan PT Bahana Artha Ventura (BAV). Sementara itu, penyaluran secara tidak langsung bekerja sama dengan lembaga *linkage*.





2. Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)

ULaMM merupakan program yang memberikan pelayanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil. ULaMM diluncurkan pada Agustus 2008 dan telah dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, dan dukungan pengelolaan keuangan serta akses pasar bagi nasabah. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan pembiayaan ULaMM bagi perorangan dan badan usaha.

Syarat untuk memperoleh pembiayaan ULaMM pun cukup mudah, yaitu berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 21 tahun/sudah menikah dan maksimal 65 tahun pada saat kredit lunas, usaha telah berjalan minimal 1 tahun, serta siap disurvei jaminan dan usaha.

3. Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar)

Mekaar merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKM. Program yang diusung pada tahun 2015 ini telah dilengkapi dengan pendampingan usaha secara berkelompok. Mekaar dapat dimanfaatkan oleh perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.

Syarat mendapatkan Mekaar adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM);
- b. Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah;
- c. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua;
- d. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.



4. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah dan berbiaya rendah untuk mengurangi ketergantungan/pengaruh entitas kredit informal/ilegal.

Syarat mendapatkan KPMR adalah sebagai berikut:

- Cakap hukum
- Memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan hukum/kesusilaan
- Memiliki usaha yang tidak berstatus pailit maupun sengketa,
- Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah dapat mengajukan diri sebagai debitur K/PMR

Debitur K/PMR dapat berupa

- individu
- badan usaha, ataupun
- kelompok usaha.



Khusus kelompok usaha pinjaman dilakukan dengan skema tanggung renteng. Pinjaman yang dapat diajukan melalui program K/PMR maksimal sebesar Rp50.000.000 dengan waktu pinjaman maksimal 36 bulan yang dapat dibayar secara angsuran (harian/mingguan/ bulanan) atau dilakukan sekaligus.

5. Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (KPSP Pertanian)

Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (KPSP Pertanian) adalah kredit/pembiayaan yang mencakup proses bisnis praproduksi hingga pasca produksi pada sektor pertanian, khususnya subsektor pertanian tanaman pangan dan subsektor peternakan dengan karakteristik terintegrasi, aman dan inklusif-kolaboratif, yang dalam implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.

Manfaat KPSP Pertanian bagi petani tanaman pangan dan peternak adalah:

- Tersedianya akses permodalan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pelaku sektor pertanian;
- Tersedianya input produksi pertanian dengan kualitas dan harga terbaik;
- Tersedianya akses pasar hasil pertanian dengan harga terbaik;
- Terdapatnya pendampingan yang berkelanjutan dari tenaga ahli bidang pertanian (dinas terkait, akademisi, LSM atau lainnya) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi;
- Terdapatnya perlindungan atas kegagalan usaha sebagai dampak dari perubahan iklim, serangan hama atau penyakit, serta perlindungan atas kegagalan pembayaran kredit/pinjaman.



Mengenal Konsep Suku Bunga dan Agunan pada Produk Pinjaman.

A. Suku Bunga

Suku Bunga/Keuntungan adalah pembayaran bunga/keuntungan (nisbah/*ujrah*/margin) selama periode angsuran dari suatu pinjaman dalam bentuk persentase (%) dari pinjaman atau dalam formulanya berikut ini:

$$\text{Suku Bunga} = \frac{\text{Bunga yang Dibayarkan dalam Periode Angsuran}}{\text{Jumlah Pinjaman}} \times 100\%$$

Jenis suku bunga yang sering digunakan pada pinjaman, yaitu suku bunga tetap (*flat*) dan bunga efektif.

1. Bunga Tetap (*Flat*)

Bunga *flat* adalah sistem perhitungan bunga yang besarnya mengacu pada pokok utang awal. Bunga *flat* digunakan untuk menghitung berapa jumlah angsuran bulanan, sehingga porsi pokok dan bunga dalam angsuran bulanan akan tetap sampai dengan akhir periode angsuran.

Contoh:

Caca ingin membeli sepeda motor seharga Rp28.000.000 dengan uang muka sebesar Rp4.000.000. Pembayaran dilakukan dengan dukungan pembiayaan multiguna melalui skema pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Perusahaan Pembiayaan menawarkan kepada Caca untuk mengangsur motor tersebut per bulan selama 24 bulan sebesar Rp1.400.000 per bulan. Dari kondisi tersebut, berapakah suku bunga yang diinginkan oleh Perusahaan Pembiayaan tersebut?



Diketahui dalam soal:

- Harga sepeda motor Rp28.000.000
- Uang Muka Rp4.000.000
- Periode Angsuran: 2 Tahun (24 bulan)
- Angsuran per bulan: Rp1.400.000

Pertanyaan:

Berapakah suku bunga yang diharapkan oleh Perusahaan Pembiayaan?


$$\text{Suku Bunga} = \frac{\text{Bunga yang Dibayarkan dalam Periode Angsuran}}{\text{Jumlah Pinjaman}} \times 100\%$$

Penyelesaian:

- Total pembayaran di akhir pinjaman:
Rp1.400.000 x 24 bulan = Rp33.600.000
- Besar Pinjaman:
Rp28.000.000 - Rp4.000.000 = Rp24.000.000
- Total Bunga yang dibayarkan (dalam 2 tahun):
Rp33.600.000 - Rp24.000.000 = Rp9.600.000
- Suku Bunga (2 tahun):
Rp9.600.000 : Rp24.000.000 x 100% = 40%

Maka, suku bunga per tahun yang ditawarkan oleh Perusahaan Pembiayaan adalah sebesar **20%** (40% : 2 tahun)

20%





2. Bunga Efektif

Bunga efektif adalah sistem perhitungan bunga yang besarnya mengacu pada sisa pokok utang. Bunga efektif digunakan untuk menghitung berapa jumlah angsuran bunga pada bulan yang bersangkutan, yang mana porsi bunga dan pokok dalam angsuran tiap bulan akan berbeda, meski besar angsuran per bulan tetap sama. Sebagai informasi, Industri Pembiayaan selalu menggunakan suku bunga efektif. Rumus perhitungan bunga efektif adalah:


$$\text{Bunga} = \text{SP} \times i \times (30 / 360)$$

SP : saldo pokok

30 : jumlah hari dalam sebulan

i : suku bunga per tahun

360 : jumlah hari dalam setahun

Contoh:

Saldo Pokok : Rp360.000.000

Suku Bunga Efektif : 10% per tahun

Jangka waktu kredit: 24 bulan

Angsuran bulan 1:

Jumlah angsuran: Rp360.000.000 / 24 bulan = Rp15.000.000

Perhitungan bunga: Rp360.000.000 x 10% x (30 hari/360 hari) = Rp3.000.000

Maka angsuran pokok ditambah bunga pada bulan 1

= Rp15.000.000 + Rp3.000.000 = Rp18.000.000

Angsuran bulan 2:

Karena sudah membayar angsuran di bulan 1 senilai Rp15.000.000,

maka saldo pokok pinjaman berkurang menjadi Rp345.000.000

(Rp360.000.000 - Rp15.000.000), maka perhitungan bunga untuk angsuran kedua adalah: Rp345.000.000 x 10% x (30 hari/360 hari) = Rp2.875.000

Dari kedua perhitungan tersebut di atas (angsuran pertama dan angsuran kedua) bisa dilihat bahwa bunga pada setiap angsuran akan semakin berkurang sejalan dengan periode cicilan yang berjalan.

B. Agunan

Menurut UU PPSK Nomor 4 tahun 2023, Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Penerima Fasilitas kepada Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dalam rangka pemberian fasilitas Pembiayaan.

Setiap produk kredit mempunyai persyaratan yang berbeda tentang agunan kredit. Bentuk agunan bisa berbentuk tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Namun, ada juga kredit yang tidak mensyaratkan agunan. Suku bunga atau margin bagi hasil untuk kredit yang tanpa mensyaratkan agunan biasanya lebih tinggi dari kredit yang mensyaratkan agunan.

Agunan ini memiliki fungsi sebagai alat pengaman atau alat untuk mengurangi risiko akhir atau bisa juga sebagai fasilitas yang diberikan kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (peminjam) yang mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran.

Suatu barang atau aset bisa dijadikan sebagai agunan apabila memenuhi 3 syarat utama dengan kriteria sebagai berikut:

1. Punya nilai ekonomis, dalam pengertian dapat dinilai dengan uang dan dapat diuangkan;
2. Kepemilikannya dapat dipindahtangankan dengan mudah;
3. Dapat dimiliki secara keseluruhan berdasarkan hukum dimana pemberi pinjaman punya hak untuk melikuidasi jaminan tersebut.



Jenis-jenis barang atau aset yang bisa dijadikan sebagai agunan saat ingin mengajukan kredit/pembiayaan di bank antara lain:

Agunan Berwujud

Agunan berwujud sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni agunan bergerak dan agunan tidak bergerak. Contoh agunan bergerak adalah kendaraan bermotor seperti mobil, motor, kapal, dan lainnya. Sedangkan agunan tidak bergerak adalah tanah, properti, logam mulia, mesin pabrik, persediaan barang, hasil kebun atau ternak, dan lainnya.



Agunan Tidak Berwujud

Contoh dari agunan tidak berwujud ini adalah hak paten, hak kekayaan intelektual, surat berharga, obligasi, deposito, dan lainnya.

Proses pengembalian agunan ini juga sangat sederhana karena agunan tersebut akan diberikan kembali kepada peminjam ketika periode kredit/ pembiayaan di bank telah lunas/ selesai.





Jika tidak dapat melunasi kewajiban ketika memperoleh kredit/ pembiayaan, agunan itu akan disita dan berpindah tangan menjadi milik bank. Perhatikan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan ketika akan mengajukan kredit/pembiayaan agar tidak wanprestasi (macet). Di antaranya adalah


- jangka waktunya
- besaran angsuran (dipastikan tidak melebihi 30% dari jumlah pendapatan per bulan)
- jumlah penghasilan/pendapatan, besaran nilai jaminan, tingkat suku bunga/bagi hasilnya.

Jaga reputasi yang baik dengan selalu disiplin dalam membayar angsuran secara tepat waktu.



#6

Proteksi Diri Melalui Asuransi



Asuransi adalah salah satu bentuk pengalihan risiko dari tertanggung (pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi) kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi sebagai penerima dan pengelola risiko dari tertanggung) dengan membayar sejumlah premi.

Terdapat beberapa istilah dalam asuransi, yaitu:

Tertanggung

Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.

Penanggung

Perusahaan asuransi sebagai penerima dan pengelola risiko dari tertanggung.

Premi

Kewajiban yang harus dibayarkan tertanggung kepada penanggung atas jasa pengalihan risiko.

Polis Asuransi

Surat kontrak/perjanjian sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.

Nilai/Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh penanggung (perusahaan asuransi) kepada tertanggung.

Klaim

Ganti rugi/santunan yang wajib dibayar penanggung jika tertanggung mengalami risiko kerugian yang dijamin dalam polis.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh pemegang polis asuransi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rasa aman dan perlindungan;
2. Memberikan kepastian;
3. Meminimalisasi risiko kerugian;
4. Menjadikan hidup lebih tenang; dan
5. Menjaga keberlangsungan kegiatan usaha tertanggung.

Mengenal Risiko

Risiko adalah kemungkinan atau potensi kerugian yang timbul akibat terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki. Risiko mengandung unsur "ketidakpastian", dalam hal waktu, tempat, dan kepada siapa peristiwa tersebut terjadi. "Kerugian" tersebut harus dapat dinilai dengan uang. Terdapat berbagai jenis risiko, di antaranya adalah: Risiko yang dapat dihindari, risiko yang dapat dikelola sendiri, dan risiko yang dapat dialihkan.

Risiko dapat dihindari dengan melakukan antisipasi dengan cara mengalihkannya kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi (penanggung). Umumnya masyarakat sulit untuk membedakan produk asuransi dan jenis asuransi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengenalan atas klasifikasi asuransi, sebagai berikut:





Asuransi Berdasarkan Tujuan Operasional

Ditinjau dari tujuan operasionalnya, asuransi dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

Asuransi Komersial adalah asuransi yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Asuransi jenis ini dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta nasional, perusahaan swasta kerja sama antara nasional dan luar negeri (*joint venture*) ataupun perusahaan negara (BUMN).

Asuransi Sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Contoh asuransi sosial adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Asuransi Wajib adalah program asuransi yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, selain asuransi sosial, antara lain: PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero) dan PT Jasa Raharja (Persero).

Asuransi Berdasarkan Pengelolaan Dana

Ditinjau dari pengelolaan dananya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Asuransi Konvensional adalah salah satu bentuk pengalihan risiko dari tertanggung (pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi) kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi sebagai penerima dan pengelola risiko dari tertanggung) dengan membayar sejumlah premi.

Asuransi Syariah (*Ta'min, takaful atau ta'awun*) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sesama peserta dengan menghibahkan sejumlah dana tertentu ke dalam dana *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah.

Asuransi Berdasarkan Jenis

Ditinjau dari jenisnya, asuransi dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum.

Asuransi Jiwa

adalah yang memberikan jaminan perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Produk asuransi jiwa terdiri atas:

1. **Asuransi Jiwa Berjangka** (*Term Life*), ciri khasnya terletak pada proteksi maksimum dengan preminya yang relatif rendah.
2. **Asuransi Jiwa Seumur Hidup** (*Whole Life*), ciri khasnya adalah memberi proteksi asuransi seumur hidup bagi seseorang.
3. **Asuransi Jiwa Dwiguna** (*Endowment*) adalah proteksi yang memberikan jumlah uang pertanggungungan saat tertanggung meninggal dalam periode tertentu dan sekaligus memberikan jumlah manfaat tertentu jika tertanggung masih hidup pada masa akhir pertanggungungan.



Asuransi Umum

adalah asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Jenis-jenis asuransi umum terdiri atas:

1. **Asuransi Kendaraan Bermotor/Motor Car Insurance** adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian/kerusakan/kehilangan atas kendaraan bermotor, yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dalam polis asuransi kendaraan bermotor.



2. **Asuransi Harta Benda/Property Insurance** adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh tertanggung atas kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap yang dijamin polis.
3. **Asuransi Pengangkutan/Marine Insurance** adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh pemilik kapal/pemilik barang atau pihak lain yang bersangkutan dengan pengangkutan, sebagai akibat kerugian/kerusakan

yang terjadi pada kapal, barang muatan, atau ongkos tambang dan lain-lain yang dipertanggungjawabkan, yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya laut, udara, dan darat atau risiko yang dijamin dalam perjanjian tersebut. Kerugian keuangan yang timbul mungkin juga sebagai akibat adanya tuntutan dari pihak lain yang dirugikan olehnya (tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga).

4. Asuransi Tanggung Gugat/*Liability Insurance* adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kemungkinan adanya tuntutan menurut hukum dari pihak ketiga sebagai akibat tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan.


5. Asuransi Kesehatan/*Health Insurance* adalah suatu asuransi yang dapat memberikan jaminan kesehatan atas rawat inap, rawat jalan, pengobatan untuk gigi, penggantian kacamata, serta melahirkan sesuai dengan batasan yang dijamin dalam polis.

6. Asuransi Kecelakaan Diri/*Personal Accident Insurance* adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kematian, cacat tetap, cacat sementara sebagai akibat adanya kecelakaan.

Salah satu asuransi kesehatan yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat adalah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan bertujuan memberikan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk.

Prosedur Penutupan Asuransi (Pembelian Polis Asuransi)

Penutupan asuransi (Pembelian Polis Asuransi) adalah proses dimana pembeli/tertanggung (pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian Reasuransi) mengikatkan diri kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi sebagai penerima dan pengelola risiko dari tertanggung) dengan membayar sejumlah premi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan tertanggung dalam melakukan penutupan atau pembelian polis asuransi:



Tertanggung menentukan jenis asuransi yang diinginkan sesuai kebutuhan



Tertanggung mencari tahu informasi produk secara rinci



Tertanggung membayar premi dan melakukan konfirmasi pembayaran



Tertanggung melengkapi data dan menyerahkan dokumen



Penanggung akan melakukan survei risiko






Tertanggung menerima polis asuransi



Penanggung menyetujui aplikasi dari tertanggung

Prosedur Penanganan Klaim

Klaim adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian asuransi, dimana penanggung wajib melakukan pembayaran ganti rugi atas risiko yang dialami tertanggung. Langkah-langkah yang dapat dilakukan tertanggung untuk melakukan klaim:



Kiat-Kiat Dalam Berasuransi

Kiat-kiat dalam berasuransi adalah sebagai berikut:

1. Pastikan memilih Perusahaan Asuransi yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
2. Produk yang dipilih sesuai dengan kebutuhan, bukan karena tertarik pada promosi dan hadiah yang ditawarkan atau karena terpaksa.
3. Pastikan agen asuransi adalah agen yang terdaftar dan memiliki sertifikasi keagenan.
4. Ketika sudah memilih produk dan perusahaan, pastikan mengisi data di Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap, jujur, jelas, dan tidak menandatangani SPPA/ SPAJ dalam kondisi kosong.
5. Tanyakan secara rinci manfaat yang diberikan, kondisi yang dipersyaratkan, dan hal-hal yang tidak dijamin sehingga dapat menyebabkan pengajuan klaim ditolak oleh perusahaan asuransi.
6. Baca polis dengan teliti beserta semua lampiran yang sudah diterima, apabila tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh agen, maka polis dapat dibatalkan atau diubah.





#7

Mempersiapkan Pensiun Sejak Dini



Dalam siklus kehidupan manusia, akan ada masa dimana kita akan memasuki usia tidak produktif (pensiun). Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan penghasilan ketika memasuki siklus tersebut, maka kita harus memiliki Dana Pensiun. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

Terdapat beberapa istilah yang harus dipahami terkait Dana Pensiun, di antaranya adalah:

Tugas Lembaga Dana Pensiun

adalah mengadministrasikan peserta, mengumpulkan iuran, mengembangkan dana secara konvensional atau syariah dan membayarkan manfaat pensiun sesuai hak.

Manfaat Pensiun

adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun, atau dalam masyarakat umum sering disebut sebagai uang pensiun atau gaji pensiun.

Lembaga Dana Pensiun

adalah Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Pendiri Dana Pensiun

adalah pemerintah, lembaga, instansi, atau perusahaan tempat bekerja yang memberikan dana pensiun.

Peserta Dana Pensiun

adalah para pihak yang telah terdaftar, membayar iuran (untuk *contributory system*) serta mendapat manfaat pensiun.

Mengapa Kita Harus Memiliki Produk Dana Pensiun?

1. Manfaat Pensiun merupakan sumber keuangan pasif mandiri yang aman untuk masa tua.
2. Berhenti bekerja tidak berarti berhenti hidup, sehingga masih membutuhkan biaya hidup dan terdapat pengeluaran tidak terduga.
3. Memiliki Dana Pensiun, maka akan relatif lebih bahagia dan sejahtera.
4. Bagi Pekerja, terdapat tambahan kontribusi iuran Dana Pensiun dari Pemberi Kerja sehingga manfaatnya lebih maksimal.
5. Penerima manfaat pensiun mempunyai aktualisasi diri yang lebih baik dan lebih sejahtera.



Tujuan dan manfaat pendirian Dana Pensiun adalah untuk meningkatkan motivasi pegawai/pekerja sewaktu masih aktif bekerja dan memberi kesinambungan penghasilan di masa pensiun.

Secara umum terdapat 2 macam jenis program pensiun yang dijalankan di Indonesia, yaitu:

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti. Besar manfaat pensiunnya sudah ditentukan berdasarkan dalam rumus manfaat pensiun yang tercantum dalam peraturan Dana Pensiun masing-masing Dana Pensiun.

Manfaat pensiun dalam program ini dihitung dengan rumus:

$$MP = MK \times F \times PhDP$$

MP : Manfaat Pensiun

MK : Masa Kerja

F : Faktor Penghargaan Tahunan

PhDP: Penghasilan dasar pensiun

Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) merupakan program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Pendiri dan pekerja hanya membayar iuran yang nilainya telah ditetapkan. Pendiri tidak memberikan jaminan atas besar manfaat pensiun yang diterima oleh peserta. Adapun manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta adalah berdasarkan akumulasi iuran serta hasil pengembangannya, sehingga beban yang ditanggung oleh Pendiri sudah jelas. Risiko investasi ditanggung oleh masing-masing Peserta.

Rumus Manfaatnya adalah:

$$MP = \sum \text{IURAN} + \sum \text{HASIL PENGEMBANGAN}$$

Terdapat 2 aspek risiko dalam Dana Pensiun, yaitu risiko investasi dan risiko kepesertaan. Risiko dari masing-masing aspek juga dapat dilihat berdasarkan jenis proram pensiun. Berikut merupakan pembagiannya:

	Risiko Investasi Program PPMP	Risiko Investasi Program PPIP
Aspek Investasi	Investasi dilakukan sesuai dengan arahan investasi untuk membantu Pendiri memenuhi kewajiban dalam memenuhi janji pada rumus di Peraturan Dana Pensiun (PDP).	Investasi dilakukan sesuai dengan arahan investasi untuk mengembangkan dana bagi peserta, jenis investasi dipilih oleh Peserta.
Penanggung risiko investasi	Risiko investasi ditanggung pendiri.	Risiko investasi ditanggung peserta.
Aspek Kepesertaan	Apabila dana pensiun bubar, maka aset akan dibagi secara proporsional.	Apabila dana pensiun bubar, peserta dibayar sesuai haknya di buku rekening. Risiko lainnya adalah salah kelola dan gagal bayar.





Lembaga Dana Pensiun

Terdapat 5 badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun, yang diatur oleh Undang-Undang tersendiri, dimana masing-masing mempunyai kekhususan dan ketentuan yang mengatur. Setiap orang dapat menjadi peserta lebih dari satu penyelenggara Dana Pensiun baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. Kelima penyelenggara dana pensiun dibagi menjadi penyelenggara dana pensiun yang bersifat wajib dan yang bersifat sukarela.

Dana Pensiun yang bersifat wajib, didirikan oleh pemerintah

berdasarkan Undang-Undang tersendiri, diantaranya adalah:

1. PT TASPEN

adalah Lembaga Dana Pensiun yang mengkhususkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh ASN wajib menjadi pesertanya. PT Taspen erat kaitannya dengan Badan Kepegawaian Negara yang mengurus administrasi dan gaji ASN serta Kementerian Keuangan untuk masalah pembayaran iuran (pendanaan) dan manfaat pensiun ASN. Risiko investasi dalam pengelolaan PT TASPEN ditanggung oleh negara. Iuran dalam kepesertaan di PT TASPEN adalah sebesar 4,25% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga serta 3,75% untuk tunjangan hari tua. Adapun manfaat pensiun besarnya minimal 75% dari gaji dasar terakhir ditambah manfaat jaminan Asuransi lain yang dihitung menggunakan rumus dasar.



2. ASABRI (Asuransi Sosial ABRI)

merupakan Lembaga Dana Pensiun yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi prajurit ABRI terhadap risiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena cacat, pensiun, atau meninggal dunia. Kepesertaan Dana Pensiun di PT ASABRI dikhususkan dan diwajibkan bagi anggota TNI, POLRI dan ASN Kemenhan. Risiko investasi dalam pengelolaan PT ASABRI juga ditanggung oleh negara. Luran dalam kepesertaan di PT ASABRI adalah sebesar 4,25% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga serta 3,75% untuk tunjangan hari tua. Adapun manfaat pensiun besarnya minimal 75% dari gaji dasar terakhir ditambah manfaat jaminan asuransi lain yang dihitung menggunakan rumus dasar



3. BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK)

merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. BPJS TK ditujukan untuk seluruh karyawan, pekerja mandiri maupun masyarakat umum. Risiko dari dana yang diinvestasikan dalam BPJS TK ditanggung sepenuhnya oleh negara. Luran yang dikenakan terhadap peserta BPJS TK adalah sebesar 2% dari upah per bulan yang dibayar oleh pesertanya dan 1% dari pemberi kerja. Besaran iurannya minimal Rp300.000,00 dan maksimum Rp3.600.000,00. Adapun manfaat pensiun yang didapatkan peserta dihitung dengan rumus.



Dana Pensiun yang bersifat sukarela, diantaranya adalah:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan PPMP/PPIP, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dalam DPPK risiko investasi memiliki perlakuan yang berbeda, yaitu risiko investasi ditanggung oleh pendiri untuk program pensiun yang bersifat manfaat pasti dan risiko yang ditanggung oleh peserta untuk program pensiun yang bersifat iuran pasti. Adapun iuran dan manfaat pensiun diatur dalam Peraturan Dana Pensiun pada masing-masing DPPK dan jenis programnya.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank. Dalam DPLK risiko investasi ditanggung sepenuhnya oleh peserta. Iuran yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan dan perjanjian antara DPLK dan pesertanya. Adapun manfaat pensiun yang didapatkan merupakan hasil akumulasi iuran dan hasil pengembangan dari dana tersebut.



Tips Memilih DPLK

Salah satu jenis lembaga Dana Pensiun yang dapat diikuti secara mandiri adalah DPLK. Peserta dapat mengikuti lebih dari 1 DPLK, bahkan peserta juga dapat mengikuti DPLK bersamaan dengan lembaga Dana Pensiun yang bersifat wajib seperti PT TASPEN, PT ASABRI, BPJS Ketenagakerjaan, maupun Dana Pensiun yang sifatnya sukarela seperti DPPK. Dalam memilih DPLK terdapat beberapa tips yang dapat diaplikasikan, yaitu:

1. Pastikan terlebih dahulu legalitas penyelenggara Dana Pensiun dengan mengakses website DPLK maupun *website* OJK.
2. Pastikan kredibilitas pendiri dan pengelolanya sudah dikenal atau memiliki reputasi yang baik.
3. Pilihlah penyelenggara Dana Pensiun yang mempunyai portofolio investasi sesuai dengan prinsip dan risiko yang bisa diterima.
4. Pilihlah penyelenggara Dana Pensiun yang jumlah peserta dan dana kelolaannya cukup aman kita terima.
5. Lakukan perbandingan terhadap beberapa penyelenggara Dana Pensiun yang memiliki kinerja investasi paling bagus.
6. Carilah informasi ke teman atau orang-orang yang sudah menjadi pesertanya.



Cara Mendaftar DPLK

1. Hubungi penyelenggara Dana Pensiun melalui telepon atau media sosial
2. Tanyakan hal-hal yang penting untuk diketahui oleh peserta Dana Pensiun maupun hal yang belum jelas informasinya;
3. Diskusikan persyaratan, iuran, masa iuran dan pilihan investasi yang tersedia
4. Datangi kantornya untuk membuat kontrak atau mendaftarkannya secara *online*.

Cara Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan

Secara Online:

Cara daftar BPJS Ketenagakerjaan secara online merupakan langkah yang cukup mudah untuk diikuti asalkan memiliki koneksi internet.

Di antaranya:

1. Buka website resmi BPJS Ketenagakerjaan <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>;
2. Pilih menu "Daftarkan Saya", kemudian tentukan salah satu dari 3 pilihan (perusahaan, individu atau pekerja migran);
3. Bila kita memilih perusahaan, masukan email perusahaan atau perwakilan kelompoknya untuk mendaftar;
4. Tunggu email pemberitahuan dan ikuti langkah-langkah selanjutnya;
5. Setelah semuanya lengkap, kita hanya perlu membawa persyaratan yang telah dipersiapkan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat di kota kita.

Secara Offline:

1. Mendatangi langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat;
2. Mengisi formulir untuk pendaftaran perusahaan;
3. Mengisi formulir untuk pendaftaran pekerja;
4. Membayar iuran pertama sesuai dengan jumlah yang telah dihitung dan ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan.



#8

Mengenal Produk Investasi




Mengapa Perlu Berinvestasi?

Terdapat beberapa hal yang mendasari pentingnya kita melakukan investasi, diantaranya:

1

Mengalahkan Inflasi (Kenaikan Harga)

Dengan adanya inflasi atau penurunan nilai riil mata uang akibat kenaikan harga, maka daya beli masyarakat akan berkurang. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari meningkatnya kebutuhan, kenaikan harga minyak, meningkatnya harga bahan pokok, hingga banyaknya peredaran mata uang di suatu negara. Cara ampuh melawan pengaruh inflasi adalah dengan berinvestasi yang memiliki imbal hasil di atas nilai inflasi per tahunnya. Andaikan nilai inflasi per tahun rata-rata sekitar 5%, maka kita perlu berinvestasi di instrumen yang memberikan imbal hasil lebih tinggi.



2

Memenuhi Kebutuhan Setiap Tahap Kehidupan

Sesuai dengan tahapan kehidupan manusia, seiring dengan bertambahnya umur tentu kebutuhan akan semakin besar. Pada saat lajang, kita mungkin cukup hanya menanggung biaya hidup diri sendiri. Namun, ketika sudah menikah dan memiliki anak, serta harus merawat orang tua, kebutuhan menjadi bertambah banyak.

3

Menabung Saja Tidak Cukup

Kebiasaan menabung perlu dilakukan untuk mencadangkan dana kita dalam memenuhi kebutuhan darurat dan tujuan keuangan jangka pendek. Namun demikian, menabung saja tidak cukup sehingga perlu dilengkapi dengan investasi untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

4

Melindungi Nilai Aset

Berinvestasi bukan hanya ditujukan untuk orang yang sedang membangun kemandirian finansial (mapan). Bagi orang yang sudah mapan sekalipun, kegiatan investasi juga dapat melindungi nilai kekayaan dengan mengupayakan hasil investasi di atas bunga atau bagi hasil perbankan.

5

Mempersiapkan Masa Depan

Berinvestasi merupakan salah satu cara mempersiapkan masa depan kita dan keluarga. Sebagai contoh, pendidikan anak merupakan kebutuhan masa depan yang perlu direncanakan dengan matang sedini mungkin. Tidak hanya pendidikan saja, kita juga perlu mempersiapkan biaya pensiun dan kebutuhan kesehatan sedini mungkin.

6

Mengatasi Timbulnya "Sandwich Generation"

Saat ini banyak keluarga yang tidak hanya menanggung biaya anak-anaknya namun juga menanggung biaya orang tua (*sandwich generation*). Membantu orang tua merupakan kewajiban yang berpahala besar, namun alangkah lebih baik apabila saat kita sudah memasuki masa purna bakti dapat hidup mandiri dengan membiayai kebutuhan tanpa membebani anak-anak.





Tujuh Aspek Investasi

Terdapat Tujuh aspek dalam berinvestasi, yaitu:

1. Pola Pikir

Sebelum berinvestasi kita perlu memiliki pola pikir yang jelas tentang investasi. Sebagai manusia kita harus memahami bahwa kita tidak hanya akan hidup saat masih memiliki penghasilan saja, kita juga memiliki mimpi dan keinginan yang perlu diwujudkan, dan kita sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk berbagi kepada sesama. Mimpi dan keinginan tersebut akan lebih mudah kita realisasikan apabila kita memiliki pola pikir investasi yang baik.

2. Dana Investasi

Investasi tidak boleh menggunakan dana yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kita perlu secara rutin mengalokasikan sebagian dari pendapatan untuk dana investasi. Orang yang bisa mengelola gaya hidupnya dengan baik, seharusnya dia mampu berinvestasi lebih dari 10% pendapatannya.

3. Wahana Investasi

Banyak instrumen-instrumen investasi keuangan yang bisa dibeli oleh investor seperti deposito, saham, reksa dana, obligasi, sukuk dan lain sebagainya.

4. Tujuan Jelas

Mendapatkan penghasilan tetap, mengumpulkan modal usaha, atau menyiapkan dana darurat.

5. Jangka Waktu

Jangka waktu investasi bisa dibagi dalam tiga periode, yaitu: jangka pendek (1 s.d. 3 tahun), menengah (3 s.d. 5 tahun,) atau panjang (lebih dari 5 tahun). Jangka waktu ini baiknya disesuaikan juga dengan tujuan keuangan yang hendak dicapai.

6. Imbal Hasil

Ada dua bentuk imbal hasil yang diperoleh dari produk investasi keuangan. Pertama, keuntungan dari selisih harga (*capital gain*). Kedua, produk investasi keuangan yang menghasilkan pendapatan secara regular.

7. Risiko

Risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul jika hasil investasi tidak sesuai harapan. Selain menjanjikan potensi keuntungan, investasi juga memiliki risiko.

Jenis investasi terbagi 2 (dua) yaitu:



Investasi pada aset riil
(berupa tanah/rumah/
properti dan emas/
logam mulia).



Investasi pada aset keuangan
(berupa tabungan, deposito
serta investasi di produk
pasar modal).

A. Investasi di Pasar Modal

Apa itu Pasar Modal?

Pasar Modal dapat dibayangkan seperti pasar pada umumnya yaitu sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek (UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal).

Secara sederhana, pasar modal mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang (perusahaan atau emiten) dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk investasi keuangan (investor) seperti saham, reksa dana, obligasi, sukuk dan lain sebagainya.

Selain itu, Pasar Modal diawasi oleh OJK dan *Self Regulatory Organization* (SRO) yang terdiri dari IDX (Bursa Efek Indonesia/BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). BEI dapat diilustrasikan seperti Mall, dimana Perusahaan Sekuritas sebagai toko/penjual, saham dan obligasi sebagai barang yang diperdagangkan, sedangkan investor sebagai pembeli.





Risiko Investasi di Pasar Modal

Sebagai investor, kita perlu mengetahui bahwa risiko investasi di pasar modal selalu ada karena tiap jenis produk investasi memiliki keunggulan dan risikonya masing-masing. Secara umum risiko investasi di pasar modal terdiri dari risiko fluktuasi harga (*market risk*), risiko gagal bayar (*credit risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), dan risiko pelanggaran terhadap peraturan (*regulation risk*).

1. **Risiko pasar** adalah risiko yang timbul karena penurunan harga produk investasi keuangan yang disebabkan faktor fluktuasi pasar harian. Kerugian yang terjadi akibat harga beli produk investasi keuangan lebih tinggi daripada harga jualnya (*capital loss*).
2. **Risiko gagal bayar** adalah risiko yang timbul karena para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi produk investasi keuangan tidak dapat memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam kontrak kepada pihak lain yang terkait sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya nilai investasi. Risiko ini umumnya terdapat pada instrumen berbasis surat utang.
3. **Risiko likuiditas** adalah risiko yang timbul karena sulitnya menjual produk investasi keuangan. Risiko ini umumnya terdapat pada instrumen yang jarang ditransaksikan.
4. **Risiko pelanggaran aturan** adalah risiko yang timbul karena perusahaan atau pengelola produk investasi keuangan melanggar aturan yang ditetapkan oleh regulator. Salah satu akibatnya misalnya *delisting*, yaitu sahamnya tidak lagi diperjualbelikan di bursa. Dalam Efek Syariah, *delisting* diartikan keluarnya Efek dari Daftar Efek Syariah (DES) sehingga tidak lagi memenuhi kriteria prinsip syariah di Pasar Modal. Oleh sebab itu, dalam produk investasi keuangan syariah dikenal juga risiko kepatuhan syariah (*sharia compliance risk*).

Produk-Produk Investasi di Pasar Modal

Produk-produk pasar modal terdiri dari Saham, Obligasi, Sukuk, Reksa Dana dan *Securities Crowd Funding* (SCF).

Saham

adalah bukti kepemilikan dari suatu perusahaan, misalkan kita memiliki modal Rp8.000.000 dan membuat usaha jualan bakso, artinya kita sebagai pemegang saham tunggal usaha tersebut (karyawan bisa diri sendiri atau mempekerjakan orang lain). Kemudian seiring berjalannya waktu, usaha jualan bakso berkembang pesat dan ingin membuka cabang baru, dan mengajak rekan kita untuk gabung karena kekurangan modal, maka apabila teman kita ikut bergabung, kepemilikan sahamnya dibagi dengan rekan kita sesuai porsi permodalan yang disetorkan.

Saat ini juga terdapat **Sistem Online Trading Syariah (SOTS)** sebagai sarana jual dan beli saham syariah bagi para investor yang memiliki preferensi kesyariahan. SOTS memiliki berbagai fitur keunggulan antara lain:

1. Bebas dari risiko bertransaksi saham non syariah.
2. Bebas dari fasilitas *margin trading* yang bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Bebas dari transaksi *short selling* yang bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Dalam beberapa SOTS terdapat fasilitas terkait filantropi syariah (wakaf saham, zakat saham).



Obligasi

adalah surat pernyataan utang dari penerbit kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.



Sukuk

adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu/undivided share*), atas aset yang mendasarinya. Investor memperoleh keuntungan berupa kupon dan *capital gain*, sedangkan bukti kepemilikannya adalah Obligasi/Sukuk. Konsep dasar Obligasi/Sukuk dapat dipindahtangankan, kupon dibayarkan secara periodik sesuai dengan prospektus sampai dengan jatuh tempo, risiko berupa gagal bayar (*default*), serta risiko cenderung lebih rendah daripada investasi saham.

Terdapat 2 (dua) jenis obligasi/sukuk berdasarkan penerbitnya, yaitu obligasi/sukuk negara dan obligasi/sukuk korporat. Contoh obligasi/sukuk negara adalah Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Tabungan (ST), Sukuk Ritel (SR) dan *Saving Bond Ritel (SBR)*. Contoh obligasi/sukuk korporat antara lain Obligasi Indah Kiat Pulp Paper, Sukuk Wakalah Medco, dan lainnya.



Reksa Dana



adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal (sebagai unit penyertaan) untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh Manajer Investasi, dimana keuntungannya berupa *capital gain*. Bukti kepemilikan Reksa Dana adalah unit penyertaan, dengan risiko yang cenderung lebih rendah daripada Saham.

Saat ini juga terdapat Reksa Dana Syariah sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang memiliki preferensi kesyariahan. Pada Reksa Dana Syariah, investasi hanya dapat dilakukan pada efek yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Jenis Reksa Dana berdasarkan komposisi secara umum terdiri dari:

1. Pasar uang adalah instrumen Reksa Dana yang melakukan investasi 100% dari aktivitya dalam efek pasar uang (Sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan lain-lain).
2. Pendapatan Tetap adalah instrumen Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat surat utang.
3. Saham adalah instrumen Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitya dalam efek bersifat ekuitas.
4. Campuran adalah instrumen Reksa Dana yang melakukan investasi dengan ketentuan 1-79% dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan efek pasar uang.

Manfaat Berinvestasi di Reksa Dana adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Reksa Dana bukan objek pajak;
2. Biaya relatif rendah untuk jenis investasi yang imbal hasilnya cukup menjanjikan;
3. Pengelolaan Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi dan di administrasikan oleh Bank Kustodian yang profesional dan terdaftar di OJK;
4. Cocok bagi pemodal pemula yang tidak terlalu menguasai teknik-teknik portofolio;
5. Terjangkau, minimum investasi dapat dimulai dari Rp10.000; serta
6. Risiko relatif rendah karena investasinya terdiversifikasi.

Beberapa contoh platform transaksi reksa dana dapat di akses secara online seperti tertera pada gambar berikut:



Securities Crowdfunding (SCF)

adalah Penawaran Efek melalui Layan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang bertujuan sebagai sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan murah bagi kalangan generasi muda dan UKM yang belum bankable untuk mengembangkan usahanya.

Syarat Menjadi Penerbit di SCF

1. Berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Koperasi, Firma dan Memiliki Laporan Keuangan.
2. Potensi pendanaan dan maksimal yang bisa didapatkan dari pendanaan Efek bersifat ekuitas atau utang.
3. Maksimal Rp10.000.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan.

Syarat Menjadi Pemodal di SCF

1. Penghasilan < Rp500.000.000 per tahun dapat melakukan investasi maksimal 5% dari penghasilan per tahun; dan
2. Penghasilan > Rp500.000.000 per tahun, dapat melakukan investasi maksimal 10% dari penghasilan pertahun.

Kedua syarat di atas dikecualikan untuk Pemodal berbentuk Badan Hukum dan Pemodal yang sudah memiliki pengalaman dalam Pasar Modal.



B. Alternatif Investasi Selain di Pasar Modal

Investasi juga dapat dilakukan melalui Bank. Beberapa produk investasi yang dapat dibeli melalui bank, antara lain Reksa Dana, Surat Berharga Negara (seperti ORI dan Sukuk), dan sebagainya. Produk investasi ini juga dimiliki oleh Bank Syariah dengan akad mudharabah dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kita juga dapat memanfaatkan *Fintech P2P Lending* untuk berinvestasi sebagai pemberi pinjaman (*lender*). Keuntungan menjadi *lender* dalam *fintech lending* adalah:

1. Partisipasi Sebagai Lender

Siapun yang punya keinginan menjadi *lender* di *fintech lending*, dapat mengakses *website* atau aplikasi *fintech lending* yang membuka kesempatan berpartisipasi mulai dari Rp100.000.

2. Semua Proses Dilakukan Melalui Website atau Aplikasi

Proses menjadi *lender* di *fintech lending* sangatlah mudah dan praktis. Hanya perlu *smartphone* dan koneksi jaringan internet, kita sudah bisa jadi *lender* di *website* atau aplikasi *fintech lending*. Semua prosedur dan pemenuhan persyaratan dilakukan melalui *website* atau aplikasi, baik itu pengisian data pribadi sampai unggah foto KTP dan dokumen pelengkap lainnya.

3. Imbal Hasil yang Menarik

Dana yang dipinjamkan oleh *lender* akan diberikan bunga atau bagi hasil yang menarik.

4. Bisa Memilih Borrower Sesuai Tingkat Risiko

Lender memiliki kebebasan dalam menentukan *borrower* yang akan didanainya berdasarkan tingkat selera risiko. Informasi tingkat risiko *borrower* disajikan dalam *website* atau aplikasi.

5. Bisa Monitor Sendiri Melalui Website atau Aplikasi

Kita bisa mendapatkan informasi perkembangan kualitas portofolio *borrower* yang didanai berupa jumlah pendanaan dan jumlah pengembalian setiap saat melalui *website* atau aplikasi.

#9

Infrastruktur Keuangan dan Layanan Konsumen OJK



A. *Learning Management System* Edukasi Keuangan (LMSKU)

Belajar keuangan secara mandiri melalui *Learning Management System* Edukasi Keuangan (LMSKU) adalah cara yang efektif untuk menguasai konsep-konsep keuangan. LMSKU Keuangan merupakan platform berbasis teknologi, dengan sistem pembelajaran dan pelatihan yang mandiri dan terintegrasi terkait literasi keuangan yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja secara gratis. LMSKU memfasilitasi pembelajaran *online* dengan berbagai fitur menarik yang dapat digunakan oleh masyarakat. Untuk materi literasi keuangan yang lebih lengkap, dapat mempelajarinya melalui LMSKU.



a. Manfaat Mengakses LMS Edukasi Keuangan

- Belajar modul-modul terkait sektor jasa keuangan yang menarik dan interaktif secara gratis
- Mendapatkan *e-certificate* apabila telah lulus dan menyelesaikan suatu modul
- Mengumpulkan learning point yang dapat ditukar dengan *merchandise* menarik
- Dapat berdiskusi terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan admin OJK dan pengguna LMS lainnya melalui Forum Diskusi

Selain itu, LMSKU juga bermanfaat untuk memberdayakan ibu dan perempuan, memberikan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mencapai tujuan pribadi, keluarga maupun profesional.



b. Modul-modul Pembelajaran LMS Edukasi Keuangan

- 1 Pengenalan OJK dan Waspada Investasi Ilegal
- 2 Keuangan Syariah
- 3 Perbankan
- 4 Pasar Modal
- 5 Perasuransian
- 6 Perencanaan Keuangan
- 7 Dana Pensiun
- 8 Perusahaan Pembiayaan
- 9 Pergadaian
- 10 *Fintech* Pendanaan Bersama
- 11 *Digital Financial Literacy*



c. Cara Mengakses LMS Edukasi Keuangan



1. Kunjungi <https://lmsku.ojk.go.id>
2. Registrasi akun
3. Masukkan kode *referral* dari teman atau kegiatan yang diikuti
4. Lakukan aktivasi akun via email
5. *Log in* dengan akun yang telah diaktivasi
6. Pilih modul yang tersedia, lakukan pembelajaran dan dapatkan sertifikat kelulusan
7. Buat kode *referral* di menu “Profil Saya”, pilih “Kode Referral Saya”
8. Bagikan kode *referral* untuk mendapatkan poin tambahan
9. Tukarkan poin dengan *merchandise* yang tersedia di menu “Riwayat Profil Saya”

Panduan LMS Edukasi Keuangan dapat dilihat secara lengkap melalui <https://bit.ly/Panduan-LMSKU>




B. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan Kontak 157

APPK merupakan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan terkait penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa. APPK bertujuan untuk mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

APPK dapat diakses melalui tautan:



<https://kontak157.ojk.go.id>



Layanan yang disediakan oleh APPK mencakup:

Pertanyaan:

menanyakan hal-hal terkait produk/layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan

1

Penyampaian informasi:

menyampaikan informasi atau Laporan ke OJK



2

Pengaduan:

melakukan Pengaduan sebagai Konsumen di sektor jasa keuangan. Layanan pengaduan dilengkapi fasilitas untuk memeriksa status pengaduan.

3

Mekanisme Pengaduan APPK



Alur Penyelesaian Pengaduan Melalui OJK Dapat Dijelaskan Melalui Gambar Berikut:



1. Konsumen menyampaikan pengaduan melalui APPK.
2. APPK meneruskan pengaduan konsumen kepada PUJK.
3. PUJK menindaklanjuti pengaduan dari konsumen, memperbarui dan memonitor status pengaduan melalui APPK.
4. Konsumen memantau perkembangan pengaduan melalui fasilitas Cek Status Pengaduan di APPK.
5. OJK berperan memonitor, mengawasi, dan memberikan sanksi melalui APPK.
6. PUJK memberikan tanggapan atau solusi atas pengaduan konsumen.
7. Apabila tidak tercapai kesepakatan dan terjadi sengketa antara konsumen dan PUJK, konsumen dapat menolak tanggapan PUJK dan mengajukan penyelesaian di luar pengadilan, maka konsumen dapat memilih Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau pengadilan.



C. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh *Self Regulatory Organizations (SROs)* dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan.

Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh ijin operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang *Fintech*.

Informasi lebih lanjut mengenai LAPS SJK
dapat dilihat pada



<https://lapssjk.id/>



LAPS SJK BERWENANG UNTUK:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan
2. Memberikan konsultasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan
3. Melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan
4. Membuat peraturan dalam rangka penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan
5. Melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional
6. Melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS SJK

Layanan yang disediakan oleh

LAPS SJK yaitu:

1. Mediasi

Mediasi LAPS SJK merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara Para Pihak dibantu oleh Mediator LAPS SJK, guna tercapainya kesepakatan perdamaian (*settlement agreement*) yang memuaskan semua pihak (*win-win-solution*).

Kriteria sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi adalah:

- a. Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK, tetapi ditolak oleh konsumen atau konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan;
- b. Sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; dan
- c. Sengketa bersifat keperdataan.






2. Arbitrase

Arbitrase LAPS SJK adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para Pihak yang bersengketa, melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase untuk memberikan Putusan Arbitrase sesuai prosedur acara yang ditentukan oleh LAPS SJK.

3. Pendapat Mengikat

Merupakan layanan penyelesaian atas beda pendapat antara Pihak mengenai perjanjian melalui pemberian Pendapat Mengikat oleh LAPS SJK.

Saluran Pendaftaran Perkara ke LAPS SJK




Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang layanan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, konsumen dapat bertanya melalui e-mail: info@lapssjk.id dan **021-29600292**

Selain berfungsi sebagai kanal pengaduan kepada OJK, Kontak OJK 157 juga memberikan informasi layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Kanal Kontak 157 adalah sebagai berikut:



Kontak 157

- 157
- 081-157-157-157
- konsumen@ojk.go.id
- Kontak157
- Kontak OJK 157
- Kontak 157



#10

Waspada Entitas Keuangan Ilegal






A. Investasi Ilegal

Secara umum investasi ilegal atau investasi bodong merupakan praktik-praktik yang tidak sah atau melanggar hukum untuk menarik dana dari para investor. Modus investasi ilegal dapat bervariasi, karakteristik utamanya adalah menawarkan keuntungan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Berbagai modus investasi bodong marak terjadi di masyarakat, salah satu yang kerap menargetkan kelompok perempuan adalah penipuan investasi berkedok arisan bodong.

Adapun ciri-ciri umum atau modus dari investasi ilegal antara lain:

1. Menjanjikan keuntungan yang besar, penawaran investasi yang menjanjikan tingkat pengembalian atau keuntungan yang tidak realistis dan tidak masuk akal dalam waktu yang singkat. Selain itu biasanya praktik investasi ilegal ini juga menyatakan bebas risiko (*risk free*).



2. Sistem ponzi atau piramida, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru atau *member get member*. Skema investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi. Skema ini bertahan selama uang baru terus masuk, namun berhenti ketika tidak ada uang baru untuk membayar investor yang lebih lama.



3. Kurangnya transparansi, informasi yang diberikan kepada investor tidak jelas atau tidak lengkap, seperti tidak ada prospektus investasi yang sah atau laporan keuangan yang diverifikasi.



4. Tidak ada izin atau regulasi,

skema investasi ilegal ini biasanya tidak terdaftar atau memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang seperti OJK atau lembaga pengawas lain.




5. Pemalsuan Surat Izin

Pemalsuan izin usaha yang mengatasnamakan OJK.



6. Website Palsu

Duplikasi *website* atau nama perusahaan yang berizin.



7. Memanfaatkan tokoh agama/ masyarakat/public figure

Beberapa investasi ilegal memanfaatkan tokoh terkenal melakukan *endorse* sehingga masyarakat tergiur.



Contoh entitas investasi ilegal antara lain:

1.

First Travel:
penipuan dengan modus *travel* umroh dengan harga terjangkau.

2.

Dream Community:
penipuan investasi yang menjanjikan imbal hasil 1% per hari.

3.

Compact 500:
penipuan investasi yang menjanjikan imbal hasil 30% per bulan.

4.

Wein Group:
penipuan investasi yang menjanjikan imbal hasil 25% per hari.

Tips bagi konsumen untuk menghindari investasi ilegal:


1. Cek 2L

Legal:

Sebelum berinvestasi, cari informasi mengenai perusahaan, karyawan dan produknya. Pastikan produk/ layanan memiliki izin dari otoritas yang berwenang, pastikan penyelenggara memiliki izin dalam menawarkan produk atau tercatat sebagai mitra pemasar, dan pastikan jika terdapat pencantuman logo instansi/ lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Logis:


Semakin besar keuntungan yang ditawarkan, semakin besar risiko kerugian yang akan dialami. Pastikan keuntungan dari produk yang ditawarkan masuk akal dan tidak ada indikasi penipuan.



2. Minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan.
3. Hindari perusahaan investasi yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan.
4. Cari tahu apakah ada permintaan produk sejenis di pasaran.

B. Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal

Pinjol ilegal merujuk kepada praktik pemberian pinjaman yang dilakukan oleh entitas atau perorangan tanpa memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Hal ini dapat melibatkan berbagai pelanggaran hukum dan risiko serius bagi para peminjam.



Berikut adalah beberapa ciri dan risiko dari pinjol ilegal:

1.

Permintaan akses data pribadi:

Meminta akses selain *camera, microphone, and location* (CAMILAN). Pinjol ilegal biasanya akan meminta akses kontak dan foto-foto pribadi di ponsel, permintaan akses diluar CAMILAN ini dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti memata-matai aktivitas pengguna atau mengumpulkan data pribadi tanpa izin.

Tidak memiliki izin resmi:

Entitas atau perorangan yang menawarkan pinjol ilegal tidak terdaftar atau memiliki izin resmi dari OJK.

2.

3.

Bunga dan biaya yang tidak wajar:

Pinjaman ilegal sering kali menawarkan bunga dan biaya administrasi yang tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan peminjam terjebak dalam utang yang tidak terkendali.





4.

Praktik penagihan melanggar hukum:

Pemberi pinjaman ilegal sering kali menggunakan metode penagihan yang intimidatif, termasuk ancaman fisik atau hukum yang tidak sah, untuk mendapatkan pembayaran dari peminjam.

5.

Pemberian informasi yang tidak jelas:

Pinjaman ilegal sering kali tidak memberikan informasi yang jelas atau transparan tentang syarat-syarat pinjaman, hak-hak peminjam, atau ketentuan lainnya yang harus dipatuhi.

6.

Tidak ada perlindungan hukum:

Peminjam yang menggunakan pinjaman ilegal tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai jika terjadi perselisihan atau pelanggaran terhadap hak mereka.

Perbedaan Pinjol Ilegal dan *Fintech P2P Lending Legal*

Indikator	Pinjol Ilegal	<i>Fintech Lending Legal</i>
Legalitas/izin perusahaan	Tidak memiliki izin resmi	Terdaftar dan diawasi OJK
Bunga pinjaman	Bunga tidak terbatas	Bunga maksimal: 0.3% per hari Pendanaan Konsumtif 0.1% per hari Pendanaan Produktif
Denda pinjaman	Denda tidak terbatas	Maks. 100% dari pinjaman pokok untuk pinjaman sampai dengan 24 bulan
Mekanisme pemberian pinjaman	Pemberian pinjaman sangat mudah	Pemberian pinjaman diseleksi
Perizinan akses fitur <i>handphone</i>	Akses ke seluruh data di <i>handphone</i>	Akses hanya <i>Camera, Microphone, Location (CAMILAN)</i>
Layanan pengaduan nasabah	Tidak ada	Ada
Penawaran produk pinjaman	Melalui jalur pribadi tanpa izin	Dilarang menawarkan melalui jalur pribadi
Risiko nasabah gagal bayar	Ancaman teror, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto pribadi	Risiko peminjam tidak melunasi setelah 90 hari masuk ke daftar hitam
Penagihan	Pegawai yang menagih tidak tersertifikasi dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)	Pegawai yang menagih tersertifikasi dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)


C. Pergadaian Ilegal

Saat ini pergadaian memiliki produk dan jasa yang beragam mulai dari tabungan emas, pembiayaan konvensional dan syariah, jasa penitipan hingga jasa taksiran. Seiring dengan meningkatkannya popularitas perusahaan pergadaian milik pemerintah maupun swasta, semakin marak pula perusahaan pergadaian ilegal yang ingin memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan.

Pergadaian ilegal mengacu pada praktik yang tidak sah atau tidak berizin dalam kegiatan gadai.

Gadai sendiri adalah proses dimana seseorang meminjam uang dengan memberikan barang berharga sebagai jaminan. Namun, seiring berjalannya waktu, praktik gadai ilegal bermunculan dan memberlakukan aturan sewenang-wenang.






Awasi ciri-ciri kegiatan gadai ilegal berikut:

- Tidak terdaftar atau memiliki izin resmi dari OJK.
- Tidak mempunyai tempat khusus untuk menyimpan barang nasabah.
- Suku bunga tinggi dengan tenor yang singkat.
- Tidak memberikan informasi mengenai penaksiran nilai barang yang digadaikan nasabah.
- Tidak ada transparansi mengenai dana hasil pelelangan barang atau properti milik nasabah.
- Uang kelebihan dari lelang atau penjualan barang jaminan gadai tidak transparan dan tidak dikembalikan kepada konsumen.
- Barang jaminan gadai tidak diasuransikan.





D. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) merupakan organisasi yang terdiri dari 15 Kementerian/Lembaga, yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Satgas PASTI yang sebelumnya adalah Satgas Waspada Investasi (SWI) diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/KDK.08/2023, yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2023, mengenai Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan. Penetapan KDK ini sejalan dengan penerapan Pasal 247 Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK): OJK bersama kementerian/ lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.



Adapun 15 Kementerian/ Lembaga yang menjadi anggota Satgas PASTI yaitu:

1. OJK (selaku Ketua dan Sekretariat),
2. Kepolisian RI, Kejaksaan RI,
3. Kementerian Perdagangan RI,
4. Kementerian Koperasi dan UKM RI,
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,
6. Kementerian Agama RI,
7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI,
8. Kementerian Dalam Negeri RI,
9. Bank Indonesia,
10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),
11. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal,
12. Kementerian Sosial,
13. Kementerian Luar Negeri,
14. Kementerian Hukum dan HAM,
15. Badan Intelijen Negara





Peran dan keterlibatan masing-masing kementerian dan lembaga dapat bervariasi tergantung pada spesifikasi tugas Satgas PASTI dan dinamika penanganan kejahatan keuangan ilegal di Indonesia. Kerjasama lintas sektoral ini penting untuk memastikan efektivitas dalam pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan keuangan.

Beberapa tugas dan fungsi Satgas PASTI antara lain:

1. Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal;
2. Menganalisis kasus-kasus;
3. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi ilegal;
4. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
5. Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait;
6. Melakukan pemeriksaan bersama atas kasus investasi ilegal.

Satgas PASTI berwenang untuk melakukan:

1. Pencegahan terhadap kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, meliputi:
 - a. Melakukan edukasi dan sosialisasi
 - b. Melakukan pemantauan dan pendataan terhadap potensi atau risiko adanya kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan
 - c. Membahas hasil pemantauan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam rapat Satuan Tugas
 - d. Memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan terkait pencegahan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang;
 - e. Memberikan rekomendasi pencegahan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang;
 - f. Melakukan publikasi mengenai legalitas usaha suatu Entitas Ilegal kepada masyarakat; dan
 - g. Melakukan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Penanganan terhadap kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, meliputi:

- a. Melakukan inventarisasi kasus dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan;
- b. Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan menganalisis dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut penanganan Entitas Ilegal
- e. Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan
- f. Melaporkan dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada pihak berwenang;
- g. Melakukan tindakan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan praktik-praktik investasi ilegal, pinjol ilegal dan gadai ilegal melalui:



157



081-157-157-157
(channel Satgas PASTI)



satgaspasti@ojk.go.id



Untuk informasi seputar produk dan layanan keuangan serta berbagai tips keuangan, ikuti kanal edukasi keuangan dari OJK:



lmsku.ojk.go.id

sikapiuangmu.ojk.go.id

Follow media sosial @sikapiuangmu



buku ini dapat diunduh pada link:

<https://bit.ly/BukuSakuPerempuan>










**Departemen Literasi, Inklusi
Keuangan, dan Komunikasi**
Otoritas Jasa Keuangan

 www.ojk.go.id

 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)

 [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)

 Otoritas Jasa Keuangan

 [@ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)

 157